



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 3/PID.SUS.TPK/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan se bagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAMANG, A Md;
Tempat lahir : Kalampa;
Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 27 Nopember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS (Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat) ;
Pendidikan : - 3 ;

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan 20 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2020;
5. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 27 Januari 2020sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari :

1. DENNY NUR INDRA, SH ;
2. I KETUT SUMERTHA, SH ;
3. ISRAEL, SH ;

Halaman1 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia yang beralamat di Peruma Bale Lumbung Residen Blok II B3/2 Prampuan, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 103/SK-PID/DNI.IKS.ISR/II/2020 tertanggal 7 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengaduan Negeri Mataram pada tanggal 17 Pebruari 2020 dibawah nomor 4/SK.PID.TPK/26/PN MTR ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2020 No. Reg.Perkara:PDS-01 /MATAR/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAMANG, A.MD terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribuan)

Dikembalikan kepada saksi Zaenap (Bendahara Desa Gili Gede Indah)

Halaman 2 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Jenis Avanza warna Silver No. Pol N 1063 GX.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam..
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah cap stempel Kecamatan Sekotong.

Dikembalikan kepada saksi LALU PARDITA UTAMA, SE

- 5 (lima) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan surat rekomendasi dari Camat Sekotong Kepada Dinas Bupati Lombok Barat Cq. PMD Kabupaten Lombok Barat milik Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sekotong.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (60%) tahun anggaran 2019 Desa Gili Gede Indah.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (40%) tahun anggaran 2019 Desa Gili Gede Indah.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi APBDES TAHAP II Tahun 2019 Desa Sekotong Tengah.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi APBEDES Pemerintah Desa Buwun Mas Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP I (60 %) Tahun Anggaran 2019 Desa Cendi Manik.
- 1 (satu) exemplar Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) TAHAP II (40 %) Tahun Anggaran 2019 Desa Cendi Manik.
- 1 (satu) exemplar Registrasi Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tahun Anggaran 2019, Periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 18/03/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq.Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi LPJ APBDes 2018, dan Realisasi APBDes 2019 Tahap I telah dilaksanakan diverifikasi , untuk pencairan Dana Desa (DD) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 24 Mei 2019.

Halaman 3 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017, Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2017-2023, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018, Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/106/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 06 Nopember 2019.

- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 21/026/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq.Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi untuk pencairan ADD tahap ke II (DD) bahwa Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2018 ada beberapa yang belum dilegkapi dan membuat surat pernyataan Kesanggupan menyelesaikan Laporan dimaksud dan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong,

Halaman 4 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 19 Juni 2019.

- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/III/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud , yang ditandatangani dan diverifikasi Kasi oleh Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 13 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DDS) Tahap I (20 %), Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Kedaro.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Kedaro.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahap II Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahap I Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018 Desa Kedaro.
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 17/03/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat

Halaman 5 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi untuk pencairan DD tahap ke II dan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 24 Mei 2019.

- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/103/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/112/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 13 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Output Desa Dana Desa (DD) 40 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Output Desa Dana Desa (DD) 20 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) 40 % Termin Kedua Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) 20 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 160/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Halaman7 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (60 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/107/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 07 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 8 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/105/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 05 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/104/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban

Halaman 9 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 05 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sekotong Tengah.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/110/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi

Halaman 10 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 08 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Tahap I dan II., Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Tahap I, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Kesatu) Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Nomor : 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taman Baru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 155/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Aggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan

Halaman11 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 156/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 157/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud,

Halaman 12 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 159/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 161/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang

Halaman 13 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tanggal kosong bulan Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 158/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tanggal kosong bulan Oktober 2019.

- 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk / keluar Tahun 2019.
- 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk PMD 2016/2017.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140/676/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Cendi Manik dengan nomor rekening 022.22.00193.02-0, dengan pagu sebesar Rp. 804.966.000,-(Delapan ratus empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 10 Oktober 2019, beserta lampirannya.

Halaman 14 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 156/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140/681/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Gili Gede Indah dengan nomor rekening 022.22.02394.02-0, dengan pagu sebesar Rp. 510.528.400,-(lima ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah, yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 18 Oktober 2019, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 155/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok

Halaman 15 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140/678/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Sekotong Tengah dengan nomor rekening 022.22.02393.02-7, dengan pagu sebesar Rp. 756.526.800,-(Tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 18 Oktober 2019, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 157/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan

Halaman 16 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140/691/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Pelangan dengan nomor rekening 022.22.00025.02-8, dengan pagu sebesar Rp. 1.042.935.200,-(Satu milyar empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 21 Oktober 2019, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 159/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

Halaman17 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2019, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 492 / 813.2-27 / 011, Memutuskan Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur (3) menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikeluarkan di Mataram tanggal 13 Juni 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, Sekretaris Wilayah / Daerah Ub. Asisten Administrasi Dan Umum ttd saudara Drs. H.ARFAH MUZAHAR, yang ditujukan Kepada saudara RAMANG, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Baat Nomor : Kep.821.12 / 8589, Memutuskan, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11, dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 1, ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran keputusan ini yang di tetapkan di Mataram tanggal 31 Agustus 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat,Kepala Dinas P dan K Dati II Lombok Barat Saudara Drs.ABU MASYUNIN, beserta lampirannya yang telah di legalisir.

Halaman 18 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03 / 820 / 03 / BKD / 2017, Tentang Pengangkatan / Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang di tetapkan di Gerung, tanggal 03 Januari 2017 Bupati Lombok Barat Sdt H.FAUZAN KHALID, yang ditujukan kepada saudara RAMANG,A.Md, beserta lampiranya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 15.739 / BKD & PSDM / 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat Saudara H.FAUZAN KHALID menyatakan dengan sesungguhnya Saudara RAMANG,A.Md Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03 / 820 / 03 / BKD / 2017 tanggal 3 Januari 2017, telah diangkat dalam Jabatan Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Sekotong, yang ditandatangani Bupati Lombok Barat saudara H.FAUZAN KHALID, tertanggal 4 Januari 2017, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Profil Pegawai Negeri Sipil Atas nama saudara RAMANG,A.Md, yang telah dilegalisir.
- 3 (Tiga) lembar Keputusan Camat Sekotong Nomor : 08 Tahun / 2018, tentang Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sekotong Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU AHMAD SATRIADI,ST, tertanggal 07 Maret 2018, beserta lampiranya.

Dikembalikan kepada masing-masing dimana surat disita.

- 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan Gili Gede Indah.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan Pk Ramang 1.000.000.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan Bp Rp.1.500.000.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan B.Mas 1.000.000.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan GGI yang ditujukan kepada Bpk Ramang yg Gagah Pagah.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan Sekotong
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta.

Halaman 19 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya dipersidangan pada tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya agar majelis Hakim menjatuhkan putusan :

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap teguh dengan tuntutan nya dan Penasihat Hukum Terdakwamengajukan duplik yang pada pokoknya tetap teguh pada pleidoi/ pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa :**RAMANG, AM**doleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RAMANG, A.MD selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Sekotong Kabuapten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03/820/03/BKD/2017 tentang Pengangkatan/Pelantikan dan Pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil, Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017, pada sekitar bulan dalam tahun 2017 sampai dengan bulan dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana***

Halaman20 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa selain selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat juga ditunjuk selaku anggota Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sekotong memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Membina dan mengawasi administrasi keuangan Desa
 2. Membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Desa
 3. Membina dan mengawasi pendayagunaan Aset Desa
 4. Membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, ADD, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari Pemerintah atasan, dan
 5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
- Bahwa awalnya pihak Kecamatan Sekotong dalam hal ini selaku Pembina mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pencairan dana di Desa karena adanya surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140 / 669 / DPMD / 2019, tanggal 8 Oktober 2019 perihal percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ditujukan kepada Kepala Desa Se Kabupaten Lombok Barat, dengan isi surat guna mempercepat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan diminta perhatian kepada Kepala Desa sebagai berikut :
 1. Menyusun APBDes Perubahan tahun anggaran 2019 paling lama akhir bulan Oktober
 2. Mengingat kondisi harga pabrikasi khususnya semen yang belum stabil, maka dalam penyusunan RAB tersebut untuk menyesuaikan dengan harga pasar;
 3. Harga pasar sebagaimana dimaksud poin 2, didapatkan melalui harga survey minimal ketiga toko / penyedia yang dibuktikan dengan BA survey (terlampir) dan dilampirkan bukti nota yang dilengkapi nama penyedia / pemilik toko / stempel;
 4. Pencairan ADD tahap II, pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen berupa : (1) rekomendasi

Halaman 21 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan; (2) Laporan ADD tahap I berbasis siskudes dan (3) dokumen SPJ ADD; dan

5. Pencairan DD tahap III, pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen berupa : (1) rekomendasi kecamatan; dan (2) laporan realisasi dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II berbasis elektronik atau OMSPAN.

6. Bagi pemerintah Desa yang belum melakukan pengimputan capaian realisasi dan output dana Desa sampai dengan tahap II berbasis elektronik (OMSPAN) untuk segera melakukan pengimputan secara manual (data terlampir)

- Bahwa adapun mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tertuang dalam BAB III pasal 6 Peraturan Bupati Lombok Barat No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa di Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 April 2016 sebagai berikut :

Ayat 1 :

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Umum Desa (RKD).

Ayat 2 :

Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) : dan
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus)

Ayat 3 :

Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDes Kepada Bupati; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.

Ayat 4 :

Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Ayat 5 :

Halaman 22 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

Ayat 6 ;

Laporan penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penggunaan ADD semester I.

Sedangkan mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) sebagaimana tertuang dalam pasal 9 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 8 tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa tahun 2019 Sebagai berikut:

Ayat (1) :

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Umum Desa (RKD).

Ayat (2) :

Pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Ayat (3) :

Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Ayat (4) :

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2019 dari Kepala Desa.

Ayat (5) :

Halaman 23 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa tahun anggaran 2018 dari Kepala Desa.

Ayat (6) :

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran 2019 dari Kepala Desa.

Ayat (7) :

Dihapus.

Ayat (8) :

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata - rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

Ayat (9) :

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan table referensi data Bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

Ayat (10) :

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementrian / lembaga terkait.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas penyelidik Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu Kasi di Kantor Camat Sekotong yang sering meminta uang komisi atau fee dari pihak Desa sekecamatan Sekotong yang telah mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Oknum Kasi tersebut akan meminta uang dari pencairan yang dilakukan oleh pihak Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Sekotong karena telah

Halaman 24 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu terkait pembuatan rekomendasi pencairan dana kemudian dengan adanya informasi tersebut telah dilakukan Penyelidikan dan Pendalaman dengan melibatkan Informan, sehingga pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2019 dari Pukul 11.00 Wita telah dilakukan pengintaian terhadap dua orang wanita yang hendak di curigai akan menyerahkan uang kepada oknum PNS dari Kasi di Kantor Camat Sekotong sehingga tepatnya pada pukul 12.00 wita orang yang di curigai tersebut dengan mempergunakan Sepeda Motor Scopy warna Merah telah memasuki Bank NTB Cabang Gerung yang beralamat di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan setelah dilakukan pengintaian ternyata orang tersebut hendak akan mencairkan anggaran dana Desa Gili Gede Indah, kemudian pada saat orang tersebut sedang melakukan pencairan dana di dalam Bank NTB Cabang Gerung, datanglah sebuah Mobil Toyota Avanza No.Pol N 1063 GX masuk ketempat parkir Kantor Bank NTB Cabang Gerung yang didalamnya terdapat dua orang, kemudian dua orang yang diduga sebagai salah satu staf Desa tersebut keluar dari Bank NTB Cabang Gerung sedangkan oknum PNS yang ada didalam mobil tersebut keluar dari mobil kemudian mereka melakukan pertemuan di berugak yang ada di belakang Kantor Bank Cabang NTB Gerung kemudian salah satu orang yang diduga sebagai staf Desa tersebut menyerahkan satu buah amplop berwarna putih kepada oknum PNS tersebut namun oknum PNS tersebut meminta untuk diserahkan didalam mobil, setelah itu oknum PNS tersebut kembali masuk kedalam mobil kemudian diikuti oleh staf Desa tersebut kemudian sampai di samping mobil kemudian amplop warna putih tersebut diserahkan setelah itu oknum PNS tersebut mengendarai mobilnya keluar Kantor Bank NTB Cabang Gerung setelah itu penyelidik melakukan pengejaran beberapa menit kemudian penyelidik berhasil memberhentikan kendaraan Mobil yang di pergunakan oleh oknum PNS tersebut dengan identitas Toyota Avanza warna silver dengan No pol N 1063 GX dan setelah mobil tersebut di berhentikan terhadap dua orang yang berada didalam mobil di curigai tersebut di lakukan interogasi bernama terdakwa RAMANG, A.MD dan IKE MANDALIA selanjutnya terhadap ke dua orang tersebut di lakukan pengeledahan baik terhadap barang bawaan maupun terhadap ke dua orang tersebut serta terhadap

Halaman 25 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan amplop warna putih yang sudah terbuka yang didalamnya berisikan uang berada di lubang dekat hendel rem tangan mobil yang dikendarainya dan setelah di tanya darimana asal uang tersebut kemudian terdakwa RAMANG, A.MD mengaku bahwa amplop yang berisi uang didalamnya baru saja di ambil / diterima oleh terdakwa RAMANG, A.MD dari seseorang staf Desa Gili Gede Indah yang bernama ZAENAP dan BUSRIYATI kemudian Tim Penyelidik menyuruh terdakwa RAMANG, A.MD untuk membuka amplop tersebut dan setelah di buka ternyata benar bahwa di dalam amplop warna putih tersebut berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribuan) selain itu juga di dalam mobil ada ditemukan beberapa amplop warna putih yang didalamnya berisikan surat rekomendasi pencairan anggaran dana di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sekotong serta cap stempel Kecamatan Sekotong dari pengakuan terdakwa RAMANG, A.MD, uang tersebut berjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) di mana terhadap uang tersebut terdakwa RAMANG, A.MD mengakui sebagai uang untuk pembayaran paping blok yang dibeli oleh pihak Desa Gili Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, kemudian Penyelidik mencari dan menjemput Sdri ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI yang berada di perjalanan menuju ke Sekotong untuk memastikan bahwa uang tersebut yang di serahkan kepada terdakwa RAMANG, A.MD kemudian Sdr ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI mengakui benar, bahwa uang tersebut yang di serahkan oleh Sdri ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI di mana uang tersebut merupakan uang pungutan untuk pengurusan administrasi pencairan anggaran Desa Gili Gede Indah, karena terdakwa RAMANG, A.MD sudah membuatkan surat rekomendasi pencairan anggaran Desa Gili Gede Indah sehingga dana tersebut dapat dicairkan dimana penyerahan uang tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan untuk tahun 2019 sudah dilakukan tiga kali penyerahan dengan jumlah nominal uang yang sama.

- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi terhadap diri terdakwa, terdakwa RAMANG, A.MD selaku Kasi Ekonomi dan pembangunan di Kantor Camat Sekotong melakukan pungutan terhadap pihak Desa Se Kecamatan Sekotong yang akan meminta

Halaman 26 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi pihak kecamatan untuk pencairan dana yang ada di Desa Se Kecamatan Sekotong dengan cara terdakwa RAMANG, A.MD terlebih dahulu meminta uang kepada pihak Desa yang akan mengambil surat rekomendasi tersebut apabila pihak Desa bersedia akan memberikan uang atau pada saat pengambilan surat tersebut langsung memberikan uang barulah surat Rekomendasi tersebut diberikan oleh terdakwa RAMANG, A.MD dan apabila pihak Desa belum ada memberikan uang atau kesanggupan akan memberikan uang pada saat dana tersebut cair maka surat Rekomendasi tersebut akan dipersulit oleh terdakwa RAMANG, A.MD dan pungutan tersebut dilakukan oleh terdakwa RAMANG, A.MD terhadap pihak Desa sekecamatan Sekotong sejak tahun 2017, adapun beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelumnya kepada sejumlah Desa se Kecamatan Sekotong yaitu :

- Berdasarkan Keterangan saksi ZAENAP(Bendahara Desa Gili Gede Indah) dan BUSRIYATI (Kaur Perencanaan Desa Gili Gede menerangkan bahwa.
 - a. Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MD sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Bank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat.
 - b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku Bendahara Desa Sekotong Tengah) membenarkan bahwa
 - a. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang tersebut Saksi serahkan di ruang kerja Sdr RAMANG, A.MD di Kantor Camat Sekotong dan uang tersebut selalu Saksi masukkan kedalam amplop warna putih.
 - b. Adapun total jumlah uang yang saksi serahkan kepada Sdr RAMANG, A.MD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 12.700.000,-(dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap kali menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi.

Halaman 27 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keterangan Saksi MUHAMMAD MIAD, S.Pdi(Bendahara Desa Sekotong Tengah) membenarkan bahwa :
 - a. Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MD pada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksi memberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksi terima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepada Sdr RAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.
 - b. Total uang pungutan yang sudah saya serahkan kepada Sdr RAMANG, A.MD dari sejak tahun 2017s.d 2019 adalah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi LALU SAHIDALLAH(Selaku Sekdes Desa Kedaro) membenarkan bahwa
 - a. Sdr RAMANG,A.Md tidak mau mengeluarkan rekomendasi pencairan dana tersebut sebelum diberikanya uang dan apabila belum diberikan uang Sdr RAMANG,A.Md selalu ada alasan atau dipersulit, serta setiap kali penyerahan uang tersebut diserahkan di Kantor Camat Sekotong tepatnya di Ruangan saudara RAMANG,A.Md selaku Kasi Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan);
 - b. Adapun jumlah uang yang Saksi serahkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kepada Sdr RAMANG,A.Md terkait dengan dikeluarkanya rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi HERLAN(Selaku Kaur Perencanaan Desa Buwun Mas) dan Sdri ATI MASNIWATI (Selaku Bendahara Desa Buwun Mas) membenarkan bahwa :
 - a. Pada saat Saksi melakukan pencairan kami tidak pernah memberikan uang sebagai mana yang diminta oleh Sdr RAMANG A.Md. permintaan tersebut biasanya kami berikan pada saat Sdr. RAMANG A.Md melakukan Evaluasi SPJ di Kantor Desa Buwun Mas.
 - b. Adapun jumlah uang yang sudah Saksi berikan kepada Sdr. RAMANG A.Md dari tahu 2018 s.d 2019 adalah sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi LUKMAN JAYADI(Selaku Sekdes Batu Putih membenarkan bahwa :

Halaman28 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi menyerahkan uang THR tersebut kepada Sdr RAMANG,A.Md pada hari senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di Kantor Camat Sekotong tepatnya di Ruangan saudara RAMANG,A.Md.
- b. Adapun jumlah THR yang Saksi berikan kepada Sdr RAMANG,A.Md yaitu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), serta yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi sendiri.
- Berdasarkan Keterangan Saksi SRI MARTINI(Selaku Bendahara Desa Pelangan) membenarkan bahwa :
 - a. Terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) termin III tersebut saudara RAMANG, A.Md ada meminta uang dan uang tersebut diberikan setelah mendapatkan rekomendasi pada saat melakukan Verifikasi di Desa Pelangan dan adapun jumlah uang yang diberikan kepada saudara RAMANG,A.Md saat itu sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).
 - b. Uang sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut saksi serahkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 skitar jam 14.00 wita yang bertempat di Kantor Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak menggunakan tanda bukti berupa kwitansi.
 - c. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang tersebut lebih banyak saksi serahkan di Kantor Desa Pelangan pada saat melakukan monitoring dan Verifikasi dokumen pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan sisanya saksi serahkan di Ruangan saudara RAMANG,A.Md di Kantor Camat Sekotong, dan uang tersebut selalu saksi masukan ke dalam amplop warna putih.
 - d. Setiap kali saksi meminta rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saudara RAMANG,A.Md selaku Kasi Ekbang selalu meminta uang dengan jumlah yang bervariasi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Berdasarkan Keterangan Saksi SITI NURFAIZAH(Selaku Bendahara Desa Sekotong Barat) menerangkan bahwa

Halaman 29 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permintaan uang tersebut biasanya dilakukan pada saat Pencairan ADD tahap Pertama dan Pencairan tahap II dimana pemberian uang tersebut saksi serahkan di Kantor Desa sekotong barat dan Kantor Camat sekotong.
 - b. Untuk tahun 2017 saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang sudah diminta dan di berikan oleh Sdr. RAMANG.A.Md, namun untuk tahun 2018 seingat saksi uang yang sudah di berikan oleh Pihak Desa Sekotong barat kepada Sdr. RAMANG, A.Md adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sementara untuk tahun 2019 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga total jumlah yang sudah di berikan kepada Sdr. RAMANG.A.Md dari tahun 2018 s.d 2019 adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi MARNE, S.Pd(Selaku Kades Desa Cendi Manik) menerangkan bahwa untuk tahun 2017 Saksi tidak ingat jumlahnya akan tetapi untuk tahun 2018 s.d 2019 jumlah uang yang Saksi berikan atas permintaan Sdr. RAMANG, A.md adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Terdakwa RAMANG, A.MD membenarkan bahwa dirinya ada menerima uang dari beberapa pihak Desa yang ada di kecamatan Sekotong dengan besaran nominal berkisar antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pencairan pengurusan rekomendasi.

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa RAMANG, A.MD (Selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong) dari tahun 2017 s.d 2019, sebagaimana tersebut diatas dengan jumlah pungutan total sebesar Rp 76.400.000,-(tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memaksa* perangkat desa di kecamatan sekotong telah *menguntungkan dirinya sendiri* bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu :
- a. Sumpah / janji PNS yang diatur dalam pasal 66 Ayat (2) Undang - undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu "Demi Allah/ Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya

Halaman 30 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

b. Kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam pasal 23 Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

- Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pasal 4 Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu :

- Memegang teguh ideologi Pancasila;

Halaman 31 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier

d. Pasal 5 Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Kode Etik dan Kode Prilaku ASN Yaitu :

- 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- 2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - c. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - d. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan

Halaman 32 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

- g. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - h. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - i. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - j. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - k. Tidak menyalahgunakan informasi interen negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - l. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - m. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
- e. Sumpah jabatan PNS sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang pengangkatan dan pemindahan dan pemberhentian PNS yaitu :
- “Demi Allah saya bersumpah
- Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
 - Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
 - Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Halaman 33 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

f. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yaitu Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

Halaman 34 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

Halaman 35 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RAMANG, A.MD selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03/820/03/BKD/2017 tentang Pengangkatan/Pelantikan dan Pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil, Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017, pada sekitar bulan dalam tahun 2017 sampai dengan bulan dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang**

Halaman 36 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa selain selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat juga ditunjuk selaku anggota Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sekotong memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Membina dan mengawasi administrasi keuangan Desa
 2. Membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Desa
 3. Membina dan mengawasi pendayagunaan Aset Desa
 4. Membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, ADD, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari Pemerintah atasan, dan
 5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
- Bahwa awalnya pihak Kecamatan Sekotong dalam hal ini selaku Pembina mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pencairan dana di Desa karena adanya surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140 / 669 / DPMD / 2019, tanggal 8 Oktober 2019 perihal percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ditujukan kepada Kepala Desa Se Kabupaten Lombok Barat, dengan isi surat guna mempercepat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan diminta perhatian kepada Kepala Desa sebagai berikut :
 1. Menyusun APBDes Perubahan tahun anggaran 2019 paling lama akhir bulan Oktober
 2. Mengingat kondisi harga pabrikasi khususnya semen yang belum stabil, maka dalam penyusunan RAB tersebut untuk menyesuaikan dengan harga pasar;
 3. Harga pasar sebagaimana dimaksud poin 2, didapatkan melalui harga survey minimal ketiga toko / penyedia yang dibuktikan dengan BA survey (terlampir) dan dilampirkan bukti nota yang dilengkapi nama penyedia / pemilik toko / stempel;

Halaman 37 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencairan ADD tahap II, pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen berupa : (1) rekomendasi kecamatan; (2) Laporan ADD tahap I berbasis siskudes dan (3) dokumen SPJ ADD; dan
 5. Pencairan DD tahap III, pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen berupa : (1) rekomendasi kecamatan; dan (2) laporan realisasi dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II berbasis elektronik atau OMSPAN.
 6. Bagi pemerintah Desa yang belum melakukan pengimputan capaian realisasi dan output dana Desa sampai dengan tahap II berbasis elektronik (OMSPAN) untuk segera melakukan pengimputan secara manual (data terlampir)
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas penyelidik Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu Kasi di Kantor Camat Sekotong yang sering meminta uang komisi atau fee dari pihak Desa sekecamatan Sekotong yang telah mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Oknum Kasi tersebut akan meminta uang dari pencairan yang dilakukan oleh pihak Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Sekotong karena telah dibantu terkait pembuatan rekomendasi pencairan dana kemudian dengan adanya informasi tersebut telah di lakukan Penyelidikan dan Pendalaman dengan melibatkan Informan, sehingga pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2019 dari Pukul 11.00 Wita telah di lakukan pengintaian terhadap dua orang wanita yang hendak di curigai akan menyerahkan uang kepada oknum PNS dari Kasi di Kantor Camat Sekotong sehingga tepatnya pada pukul 12.00 wita orang yang di curigai tersebut dengan mempergunakan Sepeda Motor Scopy warna Merah telah memasuki Bank NTB Cabang Gerung yang beralamat di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan setelah di lakukan pengintaian ternyata orang tersebut hendak akan mencairkan anggaran dana Desa Gili Gede Indah, kemudian pada saat orang tersebut sedang melakukan pencairan dana di dalam Bank NTB Cabang Gerung, datanglah sebuah Mobil Toyota Avanza No.Pol N 1063 GX masuk ketempat parkir Kantor Bank NTB Cabang Gerung yang didalamnya terdapat dua orang, kemudian dua orang yang diduga sebagai salah satu staf Desa

Halaman 38 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari Bank NTB Cabang Gerung sedangkan oknum PNS yang ada didalam mobil tersebut keluar dari mobil kemudian mereka melakukan pertemuan di berugak yang ada di belakang Kantor Bank Cabang NTB Gerung kemudian salah satu orang yang diduga sebagai staf Desa tersebut menyerahkan satu buah amplop berwarna putih kepada oknum PNS tersebut namun oknum PNS tersebut meminta untuk diserahkan didalam mobil, setelah itu oknum PNS tersebut kembali masuk kedalam mobil kemudian diikuti oleh staf Desa tersebut kemudian sampai di samping mobil kemudian amplop warna putih tersebut diserahkan setelah itu oknum PNS tersebut mengendarai mobilnya keluar Kantor Bank NTB Cabang Gerung setelah itu penyelidik melakukan pengejaran beberapa menit kemudian penyelidik berhasil memberhentikan kendaraan Mobil yang di pergunakan oleh oknum PNS tersebut dengan identitas Toyota Avanza warna silver dengan No pol N 1063 GX dan setelah mobil tersebut di berhentikan terhadap dua orang yang berada didalam mobil di curigai tersebut di lakukan introgasi bernama terdakwa RAMANG, A.MD dan IKE MANDALIA selanjutnya terhadap ke dua orang tersebut di lakukan pengeledahan baik terhadap barang bawaan maupun terhadap ke dua orang tersebut serta terhadap kendaraannya dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan amplop warna putih yang sudah terbuka yang didalamnya berisikan uang berada di lubang dekat hendel rem tangan mobil yang dikendarainya dan setelah di tanya darimana asal uang tersebut kemudian terdakwa RAMANG, A.MD mengaku bahwa amplop yang berisi uang didalamnya baru saja di ambil / diterima oleh terdakwa RAMANG, A.MD dari seseorang staf Desa Gili Gede Indah yang bernama ZAENAP dan BUSRIYATI kemudian Tim Penyelidik menyuruh terdakwa RAMANG, A.MD untuk membuka amplop tersebut dan setelah di buka ternyata benar bahwa di dalam amplop warna putih tersebut berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribuan) selain itu juga di dalam mobil ada ditemukan beberapa amplop warna putih yang didalamnya berisikan surat rekomendasi pencairan anggaran dana di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sekotong serta cap stempel Kecamatan Sekotong dari pengakuan terdakwa RAMANG, A.MD, uang tersebut berjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) di

Halaman 39 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terhadap uang tersebut terdakwa RAMANG, A.MD mengakui sebagai uang untuk pembayaran paving blok yang dibeli oleh pihak Desa Gili Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, kemudian Penyelidik mencari dan menjemput Sdri ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI yang berada di perjalanan menuju ke Sekotong untuk memastikan bahwa uang tersebut yang di serahkan kepada terdakwa RAMANG, A.MD kemudian Sdr ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI mengakui benar, bahwa uang tersebut yang di serahkan oleh Sdri ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI di mana uang tersebut merupakan uang pungutan untuk pengurusan administrasi pencairan anggaran Desa Gili Gede Indah, karena terdakwa RAMANG, A.MD sudah membuat surat rekomendasi pencairan anggaran Desa Gili Gede Indah sehingga dana tersebut dapat dicairkan dimana penyerahan uang tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan untuk tahun 2019 sudah dilakukan tiga kali penyerahan dengan jumlah nominal uang yang sama.

- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi terhadap diri terdakwa, terdakwa RAMANG, A.MD selaku Kasi Ekonomi dan pembangunan di Kantor Camat Sekotong melakukan pungutan terhadap pihak Desa Se Kecamatan Sekotong yang akan meminta rekomendasi pihak kecamatan untuk pencairan dana yang ada di Desa Se Kecamatan Sekotong dengan cara terdakwa RAMANG, A.MD terlebih dahulu meminta uang kepada pihak Desa yang akan mengambil surat rekomendasi tersebut apabila pihak Desa bersedia akan memberikan uang atau pada saat pengambilan surat tersebut langsung memberikan uang barulah surat Rekomendasi tersebut diberikan oleh terdakwa RAMANG, A.MD dan apabila pihak Desa belum ada memberikan uang atau kesanggupan akan memberikan uang pada saat dana tersebut cair maka surat Rekomendasi tersebut akan dipersulit oleh terdakwa RAMANG, A.MD dan pungutan tersebut dilakukan oleh terdakwa RAMANG, A.MD terhadap pihak Desa sekecamatan Sekotong sejak tahun 2017, adapun beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelumnya kepada sejumlah Desa se Kecamatan Sekotong yaitu :

Halaman 40 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keterangan saksi ZAENAP(Bendahara Desa Gili Gede Indah) dan BUSRIYATI (Kaur Perencanaan Desa Gili Gede menerangkan bahwa.
 - a. Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MD sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Bank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat.
 - b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku Bendahara Desa Sekotong Tengah) membenarkan bahwa
 - a. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang tersebut Saksi serahkan di ruang kerja Sdr RAMANG, A.MD di Kantor Camat Sekotong dan uang tersebut selalu Saksi masukkan kedalam amplop warna putih.
 - b. Adapun total jumlah uang yang saksi serahkan kepada Sdr RAMANG, A.MD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 12.700.000,-(dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap kali menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi.
- Berdasarkan Keterangan Saksi MUHAMMAD MIAD, S.Pdi(Bendahara Desa Sekotong Tengah) membenarkan bahwa :
 - a. Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MD pada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksi memberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksi terima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepada Sdr RAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.
 - b. Total uang pungutan yang sudah saya serahkan kepada Sdr RAMANG, A.MD dari sejak tahun 2017s.d 2019 adalah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi LALU SAHIDALLAH(Selaku Sekdes Desa Kedaro) membenarkan bahwa
 - a. Sdr RAMANG,A.Md tidak mau mengeluarkan rekomendasi pencairan dana tersebut sebelum diberikanya uang dan apabila belum diberikan uang Sdr RAMANG,A.Md selalu ada

Halaman 41 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan atau dipersulit, serta setiap kali penyerahan uang tersebut diserahkan di Kantor Camat Sekotong tepatnya di Ruangan saudara RAMANG,A.Md selaku Kasi Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan);

b. Adapun jumlah uang yang Saksi serahkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kepada Sdr RAMANG,A.Md terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

➤ Berdasarkan Keterangan Saksi HERLAN(Selaku Kaur Perencanaan Desa Buwun Mas) dan Sdri ATI MASNIWATI (Selaku Bendahara Desa Buwun Mas) membenarkan bahwa :

a. Pada saat Saksi melakukan pencairan kami tidak pernah memberikan uang sebagai mana yang diminta oleh Sdr RAMANG A.Md. permintaan tersebut biasanya kami berikan pada saat Sdr. RAMANG A.Md melakukan Evaluasi SPJ di Kantor Desa Buwun Mas.

b. Adapun jumlah uang yang sudah Saksi berikan kepada Sdr. RAMANG A.Md dari tahu 2018 s.d 2019 adalah sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).

➤ Berdasarkan Keterangan Saksi LUKMAN JAYADI(Selaku Sekdes Batu Putih membenarkan bahwa :

a. Saksi menyerahkan uang THR tersebut kepada Sdr RAMANG,A.Md pada hari senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di Kantor Camat Sekotong tepatnya di Ruangan saudara RAMANG,A.Md.

b. Adapun jumlah THR yang Saksi berikan kepada Sdr RAMANG,A.Md yaitu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), serta yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi sendiri.

➤ Berdasarkan Keterangan Saksi SRI MARTINI(Selaku Bendahara Desa Pelangan) membenarkan bahwa :

a. Terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) termin III tersebut saudara RAMANG, A.Md ada meminta uang dan uang tersebut diberikan setelah mendapatkan rekomendasi pada saat melakukan Virifikasi di Desa Pelangan dan adapun jumlah uang yang diberikan

Halaman 42 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara RAMANG,A.Md saat itu sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).

- b. Uang sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut saksi serahkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 skitar jam 14.00 wita yang bertempat di Kantor Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak menggunakan tanda bukti berupa kwitansi.
 - c. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang tersebut lebih banyak saksi serahkan di Kantor Desa Pelangan pada saat melakukan monitoring dan Verifikasi dokumen pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan sisanya saksi serahkan di Ruangan saudara RAMANG,A.Md di Kantor Camat Sekotong, dan uang tersebut selalu saksi masukan ke dalam amplop warna putih.
 - d. Setiap kali saksi meminta rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saudara RAMANG,A.Md selaku Kasi Ekbang selalu meminta uang dengan jumlah yang bervariasi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Berdasarkan Keterangan Saksi SITI NURFAIZAH(Selaku Bendahara Desa Sekotong Barat) menerangkan bahwa
- a. Permintaan uang tersebut biasanya dilakukan pada saat Pencairan ADD tahap Pertama dan Pencairan tahap II dimana pemberian uang tersebut saksi serahkan di Kantor Desa sekotong barat dan Kantor Camat sekotong.
 - b. Untuk tahun 2017 saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang sudah diminta dan di berikan oleh Sdr. RAMANG.A.Md, namun untuk tahun 2018 seingat saksi uang yang sudah di berikan oleh Pihak Desa Sekotong barat kepada Sdr. RAMANG, A.Md adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sementara untuk tahun 2019 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga total jumlah yang sudah di berikan kepada Sdr. RAMANG.A.Md dari tahun 2018 s.d 2019 adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi MARNE, S.Pd(Selaku Kades Desa Cendi Manik) menerangkan bahwa untuk tahun 2017 Saksi tidak

Halaman 43 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat jumlahnya akan tetapi untuk tahun 2018 s.d 2019 jumlah uang yang Saksi berikan atas permintaan Sdr. RAMANG, A.md adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

- Berdasarkan Keterangan Terdakwa RAMANG, A.MD membenarkan bahwa dirinya ada menerima uang dari beberapa pihak Desa yang ada di kecamatan Sekotong dengan besaran nominal berkisar antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pencairan pengurusan rekomendasi.
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa RAMANG, A.MD (Selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong) dari tahun 2017 s.d 2019, sebagaimana tersebut diatas dengan jumlah pungutan total sebesar Rp 76.400.000,-(tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima uang dari perangkat desa di kecamatan sekotong telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Sumpah / janji PNS yang diatur dalam pasal 66 Ayat (2) Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “Demi Allah/ Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

Halaman 44 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam pasal 23 Undang - undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

- Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pasal 4 Undang - undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN)Yaitu :

- Memegang teguh ideologi Pancasila;
- Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

Halaman 45 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier

d. Pasal 5 Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Kode Etik dan Kode Prilaku ASN Yaitu :

- 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- 2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. Tidak menyalahgunakan informasi interen negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau

Halaman 46 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

e. Sumpah jabatan PNS sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang pengangkatan dan pemindahan dan pemberhentian PNS yaitu :

“Demi Allah saya bersumpah

- Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
- Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

f. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yaitu Setiap PNS dilarang :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

Halaman 47 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Halaman 48 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

- a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999**

Halaman 49 dari 145 Halaman Putusan No. 3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa RAMANG, A.MD selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Sekotong Kabuapten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03/820/03/BKD/2017 tentang Pengangkatan/Pelantikan dan Pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil, Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017, pada sekitar bulan dalam tahun 2017 sampai dengan bulan dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang menerima hadiah, atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa uang sejumlah tersebut atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa selain selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat juga ditunjuk selaku anggota Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sekotong memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Membina dan mengawasi administrasi keuangan Desa
 2. Membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Desa
 3. Membina dan mengawasi pendayagunaan Aset Desa
 4. Membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, ADD, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari Pemerintah atasan, dan

Halaman 50 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDesa
- Bahwa awalnya pihak Kecamatan Sekotong dalam hal ini selaku Pembina mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pencairan dana di Desa karena adanya surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140 / 669 / DPMD / 2019, tanggal 8 Oktober 2019 perihal percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ditujukan kepada Kepala Desa Se Kabupaten Lombok Barat, dengan isi surat guna mempercepat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan diminta perhatian kepada Kepala Desa sebagai berikut :
 1. Menyusun APBDes Perubahan tahun anggaran 2019 paling lama akhir bulan Oktober
 2. Mengingat kondisi harga pabrikasi khususnya semen yang belum stabil, maka dalam penyusunan RAB tersebut untuk menyesuaikan dengan harga pasar;
 3. Harga pasar sebagaimana dimaksud poin 2, didapatkan melalui harga survey minimal ketiga toko / penyedia yang dibuktikan dengan BA survey (terlampir) dan dilampirkan bukti nota yang dilengkapi nama penyedia / pemilik toko / stempel;
 4. Pencairan ADD tahap II, pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen berupa : (1) rekomendasi kecamatan; (2) Laporan ADD tahap I berbasis siskudes dan (3) dokumen SPJ ADD; dan
 5. Pencairan DD tahap III, pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen berupa : (1) rekomendasi kecamatan; dan (2) laporan realisasi dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II berbasis elektronik atau OMSPAN.
 6. Bagi pemerintah Desa yang belum melakukan pengimputan capaian realisasi dan output dana Desa sampai dengan tahap II berbasis elektronik (OMSPAN) untuk segera melakukan pengimputan secara manual (data terlampir)
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas penyelidikan Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 51 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Kasi di Kantor Camat Sekotong yang sering meminta uang komisi atau fee dari pihak Desa sekecamatan Sekotong yang telah mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Oknum Kasi tersebut akan meminta uang dari pencairan yang dilakukan oleh pihak Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Sekotong karena telah dibantu terkait pembuatan rekomendasi pencairan dana kemudian dengan adanya informasi tersebut telah dilakukan Penyelidikan dan Pendalaman dengan melibatkan Informan, sehingga pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2019 dari Pukul 11.00 Wita telah dilakukan pengintaian terhadap dua orang wanita yang hendak di curigai akan menyerahkan uang kepada oknum PNS dari Kasi di Kantor Camat Sekotong sehingga tepatnya pada pukul 12.00 wita orang yang di curigai tersebut dengan mempergunakan Sepeda Motor Scopy warna Merah telah memasuki Bank NTB Cabang Gerung yang beralamat di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan setelah dilakukan pengintaian ternyata orang tersebut hendak akan mencairkan anggaran dana Desa Gili Gede Indah, kemudian pada saat orang tersebut sedang melakukan pencairan dana di dalam Bank NTB Cabang Gerung, datanglah sebuah Mobil Toyota Avanza No.Pol N 1063 GX masuk ketempat parkir Kantor Bank NTB Cabang Gerung yang didalamnya terdapat dua orang, kemudian dua orang yang diduga sebagai salah satu staf Desa tersebut keluar dari Bank NTB Cabang Gerung sedangkan oknum PNS yang ada didalam mobil tersebut keluar dari mobil kemudian mereka melakukan pertemuan di berugak yang ada di belakang Kantor Bank Cabang NTB Gerung kemudian salah satu orang yang diduga sebagai staf Desa tersebut menyerahkan satu buah amplop berwarna putih kepada oknum PNS tersebut namun oknum PNS tersebut meminta untuk diserahkan didalam mobil, setelah itu oknum PNS tersebut kembali masuk kedalam mobil kemudian diikuti oleh staf Desa tersebut kemudian sampai di samping mobil kemudian amplop warna putih tersebut diserahkan setelah itu oknum PNS tersebut mengendarai mobilnya keluar Kantor Bank NTB Cabang Gerung setelah itu penyelidik melakukan pengejaran beberapa menit kemudian penyelidik berhasil memberhentikan kendaraan Mobil yang di pergunakan oleh

Halaman 52 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oknum PNS tersebut dengan identitas Toyota Avanza warna silver dengan No pol N 1063 GX dan setelah mobil tersebut di berhentikan terhadap dua orang yang berada didalam mobil di curigai tersebut di lakukan introgasi bernama terdakwa RAMANG, A.MD dan IKE MANDALIA selanjutnya terhadap ke dua orang tersebut di lakukan pengeledahan baik terhadap barang bawaan maupun terhadap ke dua orang tersebut serta terhadap kendaraannya dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan amplop warna putih yang sudah terbuka yang didalamnya berisikan uang berada di lubang dekat hendel rem tangan mobil yang dikendarainya dan setelah di tanya darimana asal uang tersebut kemudian terdakwa RAMANG, A.MD mengaku bahwa amplop yang berisi uang didalamnya baru saja di ambil / diterima oleh terdakwa RAMANG, A.MD dari seseorang staf Desa Gili Gede Indah yang bernama ZAENAP dan BUSRIYATI kemudian Tim Penyelidik menyuruh terdakwa RAMANG, A.MD untuk membuka amplop tersebut dan setelah di buka ternyata benar bahwa di dalam amplop warna putih tersebut berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribuan) selain itu juga di dalam mobil ada ditemukan beberapa amplop warna putih yang didalamnya berisikan surat rekomendasi pencairan anggaran dana di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sekotong serta cap stempel Kecamatan Sekotong dari pengakuan terdakwa RAMANG, A.MD, uang tersebut berjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) di mana terhadap uang tersebut terdakwa RAMANG, A.MD mengakui sebagai uang untuk pembayaran paving blok yang dibeli oleh pihak Desa Gili Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, kemudian Penyelidik mencari dan menjemput Sdri ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI yang berada di perjalanan menuju ke Sekotong untuk memastikan bahwa uang tersebut yang di serahkan kepada terdakwa RAMANG, A.MD kemudian Sdr ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI mengakui benar, bahwa uang tersebut yang di serahkan oleh Sdri ZAENAP dan Sdri BUSRIYATI di mana uang tersebut merupakan uang pungutan untuk pengurusan administrasi pencairan anggaran Desa Gili Gede Indah, karena terdakwa RAMANG, A.MD sudah membuat surat rekomendasi pencairan anggaran Desa Gili Gede Indah sehingga dana tersebut dapat dicairkan dimana penyerahan uang tersebut sudah

Halaman 53 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sejak tahun 2017 dan untuk tahun 2019 sudah dilakukan tiga kali penyerahan dengan jumlah nominal uang yang sama.

- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi terhadap diri terdakwa, terdakwa RAMANG, A.MD selaku Kasi Ekonomi dan pembangunan di Kantor Camat Sekotong melakukan pungutan terhadap pihak Desa Se Kecamatan Sekotong yang akan meminta rekomendasi pihak kecamatan untuk pencairan dana yang ada di Desa Se Kecamatan Sekotong dengan cara terdakwa RAMANG, A.MD terlebih dahulu meminta uang kepada pihak Desa yang akan mengambil surat rekomendasi tersebut apabila pihak Desa bersedia akan memberikan uang atau pada saat pengambilan surat tersebut langsung memberikan uang barulah surat Rekomendasi tersebut diberikan oleh terdakwa RAMANG, A.MD dan apabila pihak Desa belum ada memberikan uang atau kesanggupan akan memberikan uang pada saat dana tersebut cair maka surat Rekomendasi tersebut akan dipersulit oleh terdakwa RAMANG, A.MD dan pungutan tersebut dilakukan oleh terdakwa RAMANG, A.MD terhadap pihak Desa sekecamatan Sekotong sejak tahun 2017, adapun beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelumnya kepada sejumlah Desa se Kecamatan Sekotong yaitu :

- Berdasarkan Keterangan saksi ZAENAP(Bendahara Desa Gili Gede Indah) dan BUSRIYATI (Kaur Perencanaan Desa Gili Gede) menerangkan bahwa.
 - a. Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MD sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Bank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat.
 - b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku Bendahara Desa Sekotong Tengah) membenarkan bahwa :
 - a. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang tersebut Saksi serahkan di ruang kerja Sdr RAMANG, A.MD di Kantor

Halaman 54 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sekotong dan uang tersebut selalu Saksi masukkan kedalam amplop warna putih.

- b. Adapun total jumlah uang yang saya serahkan kepada Sdr RAMANG, A.MD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 12.700.000,-(dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap kali menyerahkan uang tersebut tidak ada dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi.

➤ Berdasarkan Keterangan Saksi MUHAMMAD MIAD, S.Pdi(Bendahara Desa Sekotong Tengah) membenarkan bahwa :

- a. Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MD pada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksi memberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksi terima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepada Sdr RAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.

- b. Total uang pungutan yang sudah saya serahkan kepada Sdr RAMANG, A.MD dari sejak tahun 2017s.d 2019 adalah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

➤ Berdasarkan Keterangan Saksi LALU SAHIDALLAH(Selaku Sekdes Desa Kedaro) membenarkan bahwa :

- a. Sdr RAMANG,A.Md tidak mau mengeluarkan rekomendasi pencairan dana tersebut sebelum diberikanya uang dan apabila belum diberikan uang Sdr RAMANG,A.Md selalu ada alasan atau dipersulit, serta setiap kali penyerahan uang tersebut diserahkan di Kantor Camat Sekotong tepatnya di Ruangan saudara RAMANG,A.Md selaku Kasi Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan);

- b. Adapun jumlah uang yang Saksi serahkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kepada Sdr RAMANG,A.Md terkait dengan dikeluarkanya rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

➤ Berdasarkan Keterangan Saksi HERLAN(Selaku Kaur Perencanaan Desa Buwun Mas) dan Sdri ATI MASNIWATI (Selaku Bendahara Desa Buwun Mas) membenarkan bahwa :

- a. Pada saat Saksi melakukan pencairan kami tidak pernah memberikan uang sebagai mana yang diminta oleh Sdr RAMANG A.Md. permintaan tersebut biasanya kami berikan

Halaman 55 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Sdr. RAMANG A.Md melakukan Evaluasi SPJ di Kantor Desa Buwun Mas.

- b. adapun jumlah uang yang sudah Saksi berikan kepada Sdr. RAMANG A.Md dari tahu 2018 s.d 2019 adalah sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Keterangan Saksi LUKMAN JAYADI(Selaku Sekdes Batu Putih membenarkan bahwa :
 - a. Saksi menyerahkan uang THR tersebut kepada Sdr RAMANG,A.Md pada hari senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di Kantor Camat Sekotong tepatnya di Ruangan saudara RAMANG,A.Md.
 - b. Adapun jumlah THR yang Saksi berikan kepada Sdr RAMANG,A.Md yaitu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), serta yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi sendiri.
- Berdasarkan Keterangan Saksi SRI MARTINI(Selaku Bendahara Desa Pelangan) membenarkan bahwa
 - a. Terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) termin III tersebut saudara RAMANG, A.Md ada meminta uang dan uang tersebut diberikan setelah mendapatkan rekomendasi pada saat melakukan Verifikasi di Desa Pelangan dan adapun jumlah uang yang diberikan kepada saudara RAMANG,A.Md saat itu sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).
 - b. Uang sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut saksi serahkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 skitar jam 14.00 wita yang bertempat di Kantor Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak menggunakan tanda bukti berupa kwitansi.
 - c. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang tersebut lebih banyak saksi serahkan di Kantor Desa Pelangan pada saat melakukan monitoring dan Verifikasi dokumen pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan sisanya saksi serahkan di Ruangan saudara RAMANG,A.Md di Kantor Camat Sekotong, dan uang tersebut selalu saksi masukan ke dalam amplop warna putih.

Halaman 56 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Setiap kali saksi meminta rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saudara RAMANG,A.Md selaku Kasi Ekbang selalu meminta uang dengan jumlah yang bervariasi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) .

➤ Berdasarkan Keterangan Saksi SITI NURFAIZAH(Selaku Bendahara Desa Sekotong Barat) menerangkan bahwa :

a. Permintaan uang tersebut biasanya dilakukan pada saat Pencairan ADD tahap Pertama dan Pencairan tahap II dimana pemberian uang tersebut saksi serahkan di Kantor Desa sekotong barat dan Kantor Camat sekotong.

b. Untuk tahun 2017 saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang sudah diminta dan di berikan oleh Sdr. RAMANG.A.Md, namun untuk tahun 2018 seingat saksi uang yang sudah di berikan oleh Pihak Desa Sekotong barat kepada Sdr. RAMANG, A.Md adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sementara untuk tahun 2019 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga total jumlah yang sudah di berikan kepada Sdr. RAMANG.A.Md dari tahun 2018 s.d 2019 adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

➤ Berdasarkan Keterangan Saksi MARNE, S.Pd(Selaku Kades Desa Cendi Manik) menerangkan bahwa untuk tahun 2017 Saksi tidak ingat jumlahnya akan tetapi untuk tahun 2018 s.d 2019 jumlah uang yang Saksi berikan atas permintaan Sdr. RAMANG, A.md adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

➤ Berdasarkan Keterangan Terdakwa RAMANG, A.MD membenarkan bahwa dirinya ada menerima uang dari beberapa pihak Desa yang ada di kecamatan Sekotong dengan besaran nominal berkisar antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pencairan pengurusan rekomendasi.

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa RAMANG, A.MD (Selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong) dari tahun 2017 s.d 2019, sebagaimana tersebut diatas dengan jumlah pungutan total sebesar Rp 76.400.000,-(tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 57 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *menerima uang* dari perangkat desa di kecamatan sekotong telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :

a. Sumpah / janji PNS yang diatur dalam pasal 66 Ayat (2) Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “Demi Allah/ Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

b. Kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam pasal 23 Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

- Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

Halaman 58 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pasal 4 Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN)Yaitu :
- Memegang teguh ideologi Pancasila;
 - Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier
- d. Pasal 5 Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Kode Etik dan Kode Prilaku ASN Yaitu :
- 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
 - 2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

Halaman 59 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 60 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi - 1 : I WAYAN BUDIYASA, SH;

- Bahwa saksi adalah sebagai Penyidik Pembantu pada Unit Tipikor pada Polres Lombok Barat ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) pada Kantor Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Sekotong ada Kasi Ekbang yang sering melakukan pemungutan ;
- Bahwa pada informasi awal setiap desa yang akan mencairkan dana baik DD maupun ADD harus ada rekomendasi dari Kecamatan dan apabila tidak memberikan uang makan rekomendasi tidak akan diterbitkan ;
- Bahwa surat rekomendasi merupakan salah satu syarat untuk bisa dicairkannya dana baik itu dana DD maupun dana ADD ;
- Bahwa surat rekomendasi diberikan untuk 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa di Kecamatan Sekotong ada 9 (sembilan) desa diantaranya Sekotong Barat, Sekotong Tengah dan Gili Gede ;
- Bahwa pada saat masuk informasi awal saksi menginginkan pencegahan dulu Terdakwa dinasihati agar jangan melakukan pungli namun setelah Terdakwa dinasihati malah mengatakan “ kalau kalian mau melaporkan laporkan saja “ ;
- Bahwa yang menyampaikan permintaan uang kepada pihak desa adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 21 Oktobe 2019 yang mana pada saat itu ada dari Desa Sekotong yang mencairkan uang di Bank NTB Gerung dan Terdakwa juga akan kesana lalu saksi bersama dengan Tim melakukan pemantauan ;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama dengan rekan-rekan tidak mengenali Terdakwa dan saksi mengenal terdakwa lewat staf desa Gili Gede dan saat parkir di halaman gedung Bank NTB Gerung mobil terdakwa dengan mobil saksi parkir bersebelahan
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 yang saksi kenal saat itu adalah ibu Zaenab dan ibu Sriyati dan saksi melihat ibu Sri dan ibu Zaenap melakukan pencairan;
- Bahwa pada saat itu ibu Zaenap membawa tas lalu saksi memantau dan setelah keluar dari bank ibu Zaenap dan ibu Sri bertemu dengan seseorang yang berpakaian PNS keluar dari mobil yang ternyata adalah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa memakai mobil Avanz Silver No Pol N 1063 DX ;

Halaman 61 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari mobil ada pertemuan diberugak sebelah barat bank NTB ;
- Bahwa di berugak mereke bertiga ;
- Bahwa saat itu Terdakwa membelakangi saksi lalu Terdakwa balik ke mobil;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat mereka bertiga bicara lalu saksi dihubungi masyarakat kalau uang sudah diserahkan dan terdakwa balik kemobil kemudian saksi sempat ijin untuk melekukan pemeriksaan di mobil terdakwa tetapi tidak ditemukan uang ;
- Bahwa saksi melihat dua staf desa mendekati mobil terdakwa dan ada sesuatu yang diserahkan kepada terdakwa di mobil ;
- Bahwa yang menyerahkan sesuatu adalah bu Zaenap dipintu mobil sebelah kiri setelah itu mobil terdakwa keluar dari bank lalu saksi mengikuti mobil terdakwa sampai dekat BIL kemudian mobil terdakwa dihentikan dan kembali saksi meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil saksi dan didalam mobil saksi melihat amplop putih yang terletak disebelah kiri terdakwa berisi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui kalau itu uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena amplopnya sudah terbuka ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa itu uang apa ? dana terdakwa menjawab “ ini uang desa Gili Gede untuk membeli paving blok “;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “ berapa jumlahnya ? “ terdakwa menjawab “ Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) “ ;
- Bahwa setelah dihitung ternyata jumlahnya benar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) didalam mobil terdakwa juga ditemukan map merah, amplop dan Surat Rekomendasi pencairan dana ;
- Bahwa Surat Rekomendasi di tandatangani oleh Camat ;
- Bahwa sebelum terbit surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat , ada surat yang ditandatangani oleh Kasi Ekbang ;
- Bahwa setelah ditemukan uang didalam mobil terdakwa, saksi berkesimpulan kalau informasi yang disampaikan oleh masyarakat benar kemudian terdakwa, bu Zaenap dan bu Sri saksi bawa ke Polres untuk pemeriksaan ;
- Bahwa desa yang sudah memberikan uang agar terbit surat rekomendasi adalah Desa Gili Gede, Desa Sekotong, Desa Sekotong Tengah , Desa Pelelang ;
- Bahwa desa-desa tersebut ada yang memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada juga yang memberikan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pemungutan dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa uang yang disita saat itu sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 62 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dijadikan TO (target operasi) ;
- Bahwa pada penggeledahan yang pertama tidak ditemukan barang bukti tetapi terdakwa tetap diawasi ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di halaman parkir Bank NTB Gerung terdakwa bersama anaknya bernama Ika ;
- Bahwa ketika diperiksa di Polres terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan pungutan dan uang yang ditemukan didalam mobil menurut keterangan terdakwa saat itu adalah untuk membeli paving blok ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan melakukan pemungutan atas perintah siapa ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 2 : ZAENAP:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 sebagai Kasi Ekbang pada Kantor Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Keuangan Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi pada saat itu benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 saksi bersama dengan bu Sri melakukan pencairan dana DD dan ADD di bank NTB Gerung ;
- Bahwa pada saat itu saksi mencairkan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa salah satu syarat untuk pencairan dana adalah harus ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor PMD di Kabupaten ;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta uang kepada saksi dengan mengatakan “ setelah pencairan saya minta uang tiga juta “ ;
- Bahwa ketika terdakwa meminta uang bu Sri juga mendengar ;
- Bahwa ketika saksi memberi uang kepada terdakwa sebelumnya saksi sudah lapor kepada pak Kades dan pak Kades mengatakan “ kasih saja “ ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 ;
- Bahwa pemberian yang terakhir pada tanggal 21 Oktober 2019 masing-masing sejumlah Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pemberian pertama dan kedua dimana saksi lupa ;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 berupa pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh anak terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengatakan “ serahkan saja pada anak saya “
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa diambilkan dari uang pencairan dana ;
- Bahwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 saksi bertemu dengan terdakwa di Kantor Kecamatan Sekotong untuk meminta surat rekomendasi ;
- Bahwa bahasanya terdakwa saat itu adalah “ kalau dana sudah keluar atau cair saya minta Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada permintaan dari terdakwa untuk membeli paving ;

Halaman 63 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan bagian untuk Camat dan lain – lain ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kalau tidak diberi uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak akan diberi surat rekomendasi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kalau tidak diberi uang akan dipersulit ;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 saksi bertemu dengan terdakwa di berugak dan terdakwa mengatakan “ kasih dah ke anak saya s” yang mana saat itu anak terdakwa berada didalam mobil ;
- Bahwa pada waktu saksi memberikan amplop kepada terdakwa amplopnya adas tulisan Gili Gede ;
- Bahwa amplop saksi serahkan kepada anak terdakwa lewat jendela mobil ;
- Bahwa pemberian kepada terdakwa tahun 2017, 2018 dan 2019 melalui saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai nomor telepon terdakwa ;
- Bahwa prosesnya adalah terbit surat rekomendasi dulu baru cair dana ;
- Bahwa uang diberikan kepada terdakwa setelah saksi mencairkan uang Rp.100.000.000,00 m(seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapakah yang menandatangani surat rekomendasi ;
- Bahwa surat rekomendasi yang menerbitkan Kantor Kecamatan ;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak ada tanda terima ;
- Bahwa pemberian pada bulan Oktober 2019 adalah pemberian tahap kedua ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk memberi uang tetapi Terdakwa mengatakan nanti ingat kalau sudah cair ;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi harus ada laporan realisasi anggaran dan sehari baru jadi rekomendasinya ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap adalah untuk pemberian yang tahap dua tahun 2019 ;
- Bahwa pada tahap pertama tahun 2019 saksi juga memberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahap pertama dan kedua tahun 2017 saksi memberikan kepada terdakwa masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tahap pertama tahun 2018 saksi memberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan pada tahap kedua tahun 2018 saksi tidak memberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa total yang diberikan saksi kepada terdakwa adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sepengetahuan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak keberatan memberikan uang kepada terdakwa karena sudah persetujuan Kades ;
- Bahwa dalam satu tahun ADD dan DD Desa Gili Gede sekitar Rp.1.500.000.000,00 (satu mikliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana DD dan ADD tidak keluar bersamaan ;

Halaman 64 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana DD dan ADD bisa cair setelah ada surat rekomendasi dari Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengurus surat rekomendasi di PMD tidak dipersulit dan surat rekomendasi ke luar pada hari itu juga ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa dipotong dari honor semua aparat desa termasuk Kades ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk memberikan uang tetapi terdakwa hanya mengatakan "nanti ingat kalau sudah cair" ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 22 Oktober 2019 point 27 yang mengatakan bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa pada tahun 2017 dalam dua tahap masing – masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), tahun 2018 saksi memberikan kepada terdakwa dua kali masing-masing Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah yang diserahkan tahun 2017 adalah Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga uang yang saksi serahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) bukan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi ;
Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 3 :IKE MANDALIA :

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 saya diantar oleh Terdakwa untuk pergi ke kampus tetapi mampir dulu di Bank NTB Cabang Gerung ;
- Bahwa benar ketika di bank NTB Cabang Gerung pernah dilakukan penggeledahan oleh Polisi tetapi tidak ditemukan barang ;
- Bahwa ketika di halaman Bank NTB bu Zaenap mendekati saksi dengan mengatakan " ini uangnya " ;
- Bahwa yang menerima uang dari bu Zaenap adalah saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan " nak ambil uangnya " lalu uang diambil oleh saksi ;
- Bahwa ketika diberikan amplop dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa menyuruh membuka amplop dan menghitung uangnya ;
- Bahwa setelah dihitung uangnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya di jalan dicegat oleh Polisi dan di geledah kemudian uang, amplop dan HP milik terdakwa disita ;

Halaman 65 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah amplop diberikan oleh bu Zaenap lalu amplop oleh saksi diletakkan ditengah-tengah dekat jok ;
- Bahwa ketika saksi menerima amplop tidak ada yang menyaksikan ;
- Bahwa saat itu saksi duduk di kursi depan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyetakan benar ;

Saksi – 4 : I KADEK MULYASA, SH :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polri pada Polres Lombok Barat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi satu Tim dengan pak Wayan Budiarsa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan pemungutan pencairan dana DD dan ADD Desa Gili Gede ;
- Bahwa pada saat itu ada informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa yang sering kali melakukan permintaan uang tidak hanya di Desa Gili Gede tetapi juga desa-desa yang lain Cuma di Desa Gili Gede yang besar sekitar Rp.2.000.000,00 (dua njuta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa permintaan terdakwa berkaitan dengan pengurusan administrasi rekomendasi ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasi Ekbang pada Kantor Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa surat rekomendasi ada yang ditandatangani oleh terdakwa dan ada juga yang ditandatangani oleh Camat ;
- Bahwa permintaan uang ditujukan kepada staf desa ;
- Bahwa kalau tidak memberi uang dua sampai tiga hari tidak dikeluarkan suratnya ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tidak dilakukan penyadapan telepon tetapi hanya pengamatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tehnik penyerahan uang ;
- Bahwa selanjutnya ada infoermasi kalau sudah terjadi transaksi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat bu Zaenap dan bu Sri masuk kedalam bank ;
- Bahwa setelah bu Zaenap dan bu Sri keluar dari Bank, saksi tidak melihat kalau bu Zaenap dan bu Sri menyerahkan uang kepada terdakwa, baru setelah ada informasi yang kedua kalau uang sudah diserahkan dan terdakwa sudah keluar dari bank selanjutnya saksi mengejar dan selanjutnya setelah mobil digeledah didalam mobil ditemukan uang didalam amplop yang sudah terbuka ;
- Bahwa didalam mobilo terdakwa juga ada anak p;erempuan ;
- Bahwa di Kecamatan Sekotong ada 11 (sebelas) desa dan dari kesebelas desa tersebut ada permintaan dari terdakwa yang jumlahnya antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permintaan uang oleh terdakwa sejak tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 ;
- Bahwa permintaan uang oleh terdakwa terhadap staf desa terkait dengan pencairan dana DD dan ADD ;

Halaman 66 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa ada yang memang atas permintaan oleh terdakwa dan ada juga ada yang berupa imbalan sukarela;
- Bahwa surat rekomendasi merupakan syarat pencairan ;
- Bahwa sebelum ada surat rekomendasi harus ada realisasi penggunaan dana sebelumnya ;
- Bahwa saat terdakwa keluar dari bank NTB selanjutnya mobil terdakwa saksi kejar dan dipepet ;
- Bahwa selain uang didalam amplop, didalam mobil juga ditemukan stempel, surat rekomendasi didalam map ;
- Bahwa ketika digeledah uang tidak dihitung tetapi saat itu terdakwa mengatakan tiga juta kemudian sesampainya di Kantor baru uang dihitung dan benar uang berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa ketika tiba di Bank NTB Gerung saksi sudah tiba duluan dan mobil saksi dengan mobil terdakwa bersebelahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menyerahkan amplop ;
- Bahwa pada saat digeledah yang pertama tidak ditemukan uang lalu pada saat mobil terdakwa keluar dari bank NTB Gerung lalu saksi kejar dan ketangkap di BIL dan ketika digeledah ditemukan amplop putih berisi uang, surat rekomendasi dan map ;
- Bahwa pada waktu ditangkap surat rekomendasi untuk desa Gili Gede tidak ada karena sudah diberikan ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 5 :SRIYATI:

- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Perencanaan Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi saat itu benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya permintaan uang oleh terdakwa kepada saksi melalui What App ;
- Bahwa didalam WA terdakwa memiknta kepada saksi untuk bertemu di Bank karena terdakwa mengetahui kalau saksi akan mencairkan uang karena Terdakwa yang membuat surat rekomendasi ;
- Bahwa pada saat itu belum ada penyerahan uang namun sebelumnya pada bulan April 2019 sudah ada uang yang disersahkan kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa permintaan uang oleh terdakwa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa sejak tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa setiap kali pencairan uang yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang diberikan kepada terdakwa adalah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Halaman 67 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 diberikan dua tahap, tahun 2018 diberikan dua tahap dan tahun 2019 diberikan dua tahap dan masing-masing tahap yang memberikan adalah bu Zaenap sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa ketika bu Zaenap menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu saksi ada di berugak ;
 - Bahwa saksi saat itu melihat bu Zaenap menuju ke mobil terdakwa ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa bukan untuk membeli paving blok ;
 - Bahwa surat rekomendasi yang dibuat oleh terdakwa juga ada yang ditandatangani oleh pak Camat ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi lupa apakah terdakwa pernah mengatakan kalau tidak diberi uang tidak dibuatkan surat rekomendasi ;
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa karena terkait dengan jabatan terdakwa sebagai Kasi Ekbang ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa untuk meminta uang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan langsung kepada terdakwa tetapi hanya mendampingi bendahara namun saksi juga pernah memberikan langsung kepada terdakwa didepan gang rumah terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu memberikan uang kepada terdakwa saksi bersama dengan pak Kades ;
 - Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa saat itu sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi lupa kapan uang tersebut diberikan kepada terdakwa ;
 - Bahwa uang yang diberikan berasal dari honor Tim Penyusunan APBDes dan TPKAD ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau terdakwa yang menelpon saksi dulu dan yang meminta ketemu di bank adalah saksi bukan Terdakwa ;
- Terrhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 6 : HERLAN:

- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Perencanaan Desa Buwun Mas sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi saat itu benar ;
- Bahwa desa Buwun Mas pernah mengajukan surat rekomendasi melalui saksi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 ;
- Bahwa rekeomendasi di Kecamatan diajukan melalui terdakwa ;
- Bahwa surat rekomendasi berisi rekomendasi untuk pencairan dana DD dan ADD ;
- Bahwa untuk pencairanb dana DD dan ADD tahun 2017 ada diminta uang oleh terdakwa kepada saksi agar terbit rekomendasi ;
- Bahwa besarnya pemberian saat itu adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 68 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu bahasanya terdakwa adalah “ kalau ada uang rekomendasi ada “ ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menyebutkan jumlah uang ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tahun 2018 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tahun 2019 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pernah satu bulan baru rekomendasi keluar ;
- Bahwa uang saksi berikan kepada terdakwa setelah pencairan ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa atas persetujuan Kepala Desa ;
- Bahwa tanggapan Kades saat itu “ kasih saja “ ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa diambilkan dari anggaran operasional kantor desa ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi memberikan uang dirumah terdakwa pada saat verifikasi laporan;
- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 saksi memberikan uang kepada terdakwa di Kantor Desa pada saat verifikasi ;
- Bahwa pada tahun 2017 ADD dua termijn sedangkan DD juga dua termijn ;
- Bahwa pada tahun 2017 ada yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang jumlahnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) total yang diberikan kepada terdakwa tahun 2017 berjumlah **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;**
- Bahwa pada tahun 2018 ADD dua termijn sedangkan DD tiga termijn ;
- Bahwa pada tahun 2018 ada yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang jumlahnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) total yang diberikan kepada terdakwa tahun 2018 berjumlah **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;**
- Bahwa untuk tahun 2019 tidak ada pemberian uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa total uang yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa adalah **Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;**
- Bahwa pernah ada rekomendasi sampai dengan dua minggu ;
- Bahwa walau dokumen tidak lengkap namun kalau diberi uang maka rekomendasi jadi ;
- Bahwa rekomendasi turun selama dua minggu karena dokumennya tidak lengkap ;
- Bahwa untuk meminta uang terdakwa mengatakan “ ingat nanti kalau sudah pencairan “ dan saksi jawab “ ya “ ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menolak pemberian saksi ;
- Bahwa pada tahun 2019 surat rekomendasi terbit tanggal 7 September 2019 ;
- Bahwa pada tahun 2019 ada lima termijn untuk DD dua termijn sedangkan untuk DD tiga termijn ;
- Bahwa pencairan kelima termijn tersebut seluruhnya asa surat rekomendasi ;
- Bahwa saksi meminta surat rekomendasi kepada terdakwa ;

Halaman 69 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit surat rekomendasi dari Kantor Kecamatan selanjutnya saksi pergi ke Kantor BMD dan oleh kantor BMD diterbitkan surat rekomendasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa meminta uang atas perintah siapa ;
- Bahwa ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa dan ada yang ditandatangani oleh Camat ;
- Bahwa surat rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa diterima oleh Kabupaten ;
- Bahwa pada tahun 2017 amplop yang saksi terima adalah amplop warna putih bukan warna kuning ;
- Bahwa saat itu yang tanda tangan rekomendasi adalah pak Ramang ;
- Bahwa seharusnya surat rekomendasi ditandatangani oleh Camat ;
- Bahwa syarat pencairan anggaran adalah realisasi penggunaan dana dan rekening bank ;
- Bahwa sebelum pencairan ke kantor Camat untuk dievaluasi lalu terbit surat rekomendasi selanjutnya surat rekomendasi tersebut dibawa ke Kabupaten ;
- Bahwa saat terbit surat rekomendasi tidak pernah dipersulit ;
- Bahwa penyerahan surat rekomendasi kadang di kantor Desa kadang di kantor Camat ;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak ada yang melihat ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar ;
Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 7 :JUANDI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Desa Sekotong Tengah ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di BAP saat itu benar ;
- Bahwa saksi pernah dimintai uang oleh terdakwa agar bisa terbit surat rekomendasi untuk pencairan ADD dan DD ;
- Bahwa bahasanya saat itu terdakwa meminta uang terkait dengan surat rekomendasi ;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi lewat telpon ;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa juga tergantung Kades ;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2017 uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa untuk mengurus surat rekomendasi seluruhnya berjumlah **Rp.12.700.000,00** (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pemberia uang kepada terdakwa bervariasi antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang diberikan kepada terdakwa setiap termijn ;
- Bahwa pertahun ADD dua termijn sedangkan DD tiga termijn ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa di Kantor Camat ;
- Bahwa pemberian kepada terdakwa sepengetahuan Kades ;

Halaman 70 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa diambilkan dari uang kas dan atas perintah Kades ;
- Bahwa pemberian kepada terdakwa tidak ada kwitansi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;
Terhadap tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 8 : MUHAMMAD MI'AD :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana DD dan ADD di desa saksi juga dimintai uang oleh terdakwa maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa untuk tahun 2017 termijn pertama saksi tidak memberi kepada terdakwa namun untuk termijn kedua saksi memberi ;
- Bahwa terdakwa meminta uang dan kalau tidak diberi akan dipersulit ;
- Bahwa untuk termijn kedua tahun 2017 saksi memberi kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk termij ketiga saksi memberi kepada terdakwa sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa atas sepengetahuan Kades ;
- Bahwa dana yang diberikan kepada terdakwa diambilkan dari kegiatan makan minum ;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada pemberian kepada terdakwa ;
- Bahwa yang memberikan uang kepada terdakwa adalah saksi sendiri ;
- Bahwa total uang yang saksi berikan kepada terdakwa seluruhnya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yaitu tahun 2017 dua kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tahun 2018 juga dua kali masing – masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan tahun 2019 tidak memberi karena terdakwa keburu ditangkap ;
- Bahwa pada tahun 2019 walaupun tidak memberi namun ada surat rekomendasi dari terdakwa ;
- Bahwa ADD dan DD dicairkan terpisah namun semuanya membutuhkan surat rekomendasi dari Kantor Camat untuk pencairan ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa di Kantor Camat ;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa langsung diambil dan tidak dihitung dihadapan saksi ;
- Bahwa penyerahan uang kepada terdakwa tidak ada yang melihat ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar menerima uang dari saksi tetapi jumlahnya tidak benar ;
Terhadap tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 9 : M A R N E :

Halaman 71 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta uang kepada saksi dengan mengatakan “ pak ada uang lima puluh ribu ? “ dan terdakwa juga pernah mengatakan “ pak ada uang rekomendasi ? “
- Bahwa tidak setiap pencairan saksi memberikan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa sekurangnya berjumlah **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa paling besar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa saat itu bahasanya terdakwa meminta bantuan kepada saksi ;
- Bahwa kalau saksi tidak mempunyai uang ya terdakwa tidak diberi uang dan tanggapan terdakwa ya sudah tidak apa-apa ;
- Bahwa terdakwa pernah me ngatakan kalau meminta rekomendasi ya membawa dokumen ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi kepada terdakwa khusus untuk surat rekomendasi ;
- Bahwa saksi memberi kepada terdakwa tidak ada hubungannya dengan surat rekomendasi hanya hubungan kekeluargaan saja ;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa adalah uang pribadi ; Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi -10 : H. MUSDAN :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa benar bi Zaenap dan bu Sriyati adalah Staf Desa Gili Gede ;
- Bahwa pada tahun 2017 staf desa pernah mengatakan “ pak Ramang minta uang “ dan saksi jawab “ sudah diatur saja “ ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa diambilkan dari honor tim desa ;
- Bahwa saksi lupa berapakah uang yang diberikan kepada terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa benar saksi pernah memberi terdakwa didepan gang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang langsung saksi berikan kepada terdakwa hanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang akan diserahkan kepada terdakwa tidak pernah dihitung dihadapan saksi ; Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 11 :ATI MASNIWATI:

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Desa Buwun Mas sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai uang oleh terdakwa ;

Halaman 72 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa untuk biaya pelatihan SKUDES untuk aparat desa sejumlah Rp.2.300.000,00
- Bahwa uang yang saksi berikan adalah untuk biaya pelatihan dan harus diberikan ;
- Bahwa uang tersebut adalah permintaan dari Kabupaten melalui terdakwa ;
- Bahwa semua desa dikenalan biaya sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk peningkatan kapasitas aparat desa ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 12 : SITI NUR FAIZAH;

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa pencairan rekomendasi oleh terdakwa hanya disuruh untuk melengkapi SPJ saja ;
- Bahwa untuk penerbitan surat rekomendasi tidak pernah dipersulit oleh terdakwa ;
- Bahwa bahasanya terdakwa saat itu “ kalau ada pencairan nanti jangan lupa”
- Bahwa saksi pernah memberika uang kepada terdakwa tahun 2017 dan 2018 masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah diberi uang terdakwa mengatakan “ Iho kok kecil “ ;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa sepengetahuan Kades ;
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa diambilkan dari anggaran makan minum ;
- Bahwa total uang yang diberikan kepada terdakwa yang saksi ingat adalah berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari tahun 2017 sejumlah berapa saksi lupa, tahun 2018 dua kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tahun 2019 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar tapi jumlahnya tidak sebesar itu tetapi hanya ratusan ribu saja;
Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 13 :SRI MARTINI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Keuangan Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa pernah meminta uang kepada saksi ; Bahwa bahasnya saat itu “ jangan lupa kalau sudah cair “
- Bahwa yang membuat surat brekomendasi adalah terdakwa ;
- Bahwa yang tanda tangan surat rekomendasi adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menentukan berapa besaran uang yang diminta ;

Halaman73 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tahun 2019 saksi memberikan kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pemberian dilakukan kadang dikantor desa kadang dikantor Camat ;
- Bahwa pemberian kepada terdakwa diketahui oleh Kades ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa diberikan dari uang makan minum ;
- Bahwa yang saksi ingat uang yang saksi berikan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian pada tahun 2017 saksi lupa berapa yang diberikan kepada terdakwa, pada tahun 2018 saksi memberikan kepada terdakwa sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tahun 2019 saksi memberika kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar tapi jumlahnya tidak sebesar itu tetapi hanya ratusan ribu saja; Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 14 : LALU PARDITA UTAMA, SE :

- Bahwa saksi adalah sebagai Camat Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sejak Januari 2019 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Sekse Ekbang pada Kantor Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Kasi Ekbang adalah menangani ekonomi pembangunan untuk pelayanan administrasi, seperti seperti perijinan, melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan ADD dan DD ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Camat merupakanm kepanjangan tangan Bupati ditingkat Kecamatan ;
- Bahwa di Kantor Kecamatan Sekotong ada 5 (lima) seksi yang terdiri dari Seksi Trantib dengan Kepala Seksi Andi Purnawan, S Sos, Seksi Pemerintahan dengan Kepala Seksi Nurajin, Seksi Ekbang dengan Kepala Seksi Ramang, A Md, Seksi Pelum dengan Kepala Seksi Saprudin dan Seksi Kesos dengan Kepala Seksi Seneng M ;
- Bahwa surat rekomendasi merupakan syarat untuk pencairan dana DD maupun ADD ;
- Bahwa mekanisme penerbitan surat rekomendasi adalah pihak desa menyiapkan dokumen seperti laporan realisasi dan laporan Penyerapan ADD dan DD, dokumen OMSPAM Online dan manual, setelah dokumen tersebut disiapkan oleh pihak desa selanjutnya dokumen ditujukan ke kasi Pelayanan Umum untuk mendapatkan nomor registrasi, setelah mednapat

Halaman74 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor registrasi selanjutnya kelengkapan dokumen tersebut diajukan ke kasi Ekbang untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Verifikasi. Setelah dokumen yang diajukan oleh pihak desa dinyatakan lengkap oleh Kasi Ekbang selanjutnya Kasi Ekbang membuat surat rekomendasi pada komputer kantor yang ditujukan kepada Bupati Lombok barat Cq Dinas PMD, setelah surat rekomendasi dibuat selanjutnya diparaf oleh Kasi Ekbang dan Sekcam untuk memperoleh persetujuan, kemudian ditandatangani oleh Camat kemudian surat rekomendasi dikembalikan kepada Kasi Ekbang untuk memperoleh nomor surat ;

- Bahwa untuk penerbitan surat rekomendasi memang menjadi bidang kerja terdakwa ;
 - Bahwa surat rekomendasi harus ditandatangani oleh Camat ;
 - Bahwa untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi tidak dipungut biaya ;
 - Bahwa sebagai Camat saksi sering mengingatkan kepada staf saksi agar jangan bermain-main ;
 - Bahwa cap atau stempel kantor berada di bagian umum ;
 - Bahwa terdakwa tidak memegang cap atau stempel ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau surat rekomendasi yang ditandatangani terdakwa dan saksi tidak mengetahui mengapa bisa begitu ;
 - Bahwa Sekcam juga tidak berhak untuk mendandatangani surat rekomendasi kecuali ada pendelegasian ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau ada pungutan ;
 - Bahwa saksi sebelumnya adalah sebagai Sekretaris Camat Sekotong ;
 - Bahwa protapnya untuk bisa terbit surat rekomendasi adalah sejak masuk satu sampai dua hari kalau sudah lengkap ya langsung diserahkan ;
 - Bahwa penyerahan surat rekomendasi lewat terdakwa ;
 - Bahwa pada saat terjadi terdakwa bisa keluar kantor karena saat itu waktunya bersamaan dengan pemilihan Kepala Dusun ;
 - Bahwa pada waktu terjadi OTT terdakwa ijin untuk perhi ke desa Tamanbaru karena didesa tersebut ada Musrenbangdes ;
 - Bahwa terdakwa sebenarnya tidak diijinkan untuk membawa cap atau stempel keluar kantor ;
 - Bahwa tidak ada syarat tertentu untuk mengambil surat rekomendasi di Kantor Camat ;
 - Bahwa Bendahara Desa atau Kepala Desa bisa mengambil Surat Rekomendasi ;
 - Bahwa dalam setahu Surat Rekomendasi diambil dua kali ;
 - Bahwa tidak ada surat rekomendasi yang dipersulit oleh Camat ;
 - Bahwa surat rekomendasi dari Camat tidak final karena masih ada tahap selanjutnya ;
 - Bahwa setiap pengambilan surat rekomendasi berhubungan dengan kasi Ekbang ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan :
1. Bahwa surat rekomendasi tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah sepengetahuan Camat ;

Halaman 75 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa cap atau stempel yang dibawa oleh terdakwa saat itu ketinggalan di mobil ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 15 : ANDI PURNAMA, S Sos :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Camat Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sejak bulan Januari tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kasi Ekbang pada Kantor Camat Sekotong ;
 - Bahwa proses penerbitan surat rekomendasi adalah tugas bagian Ekbang ;
 - Bahwa yang mengolah surat rekomendasi adalah bagian Ekbang ;
 - Bahwa proses penerbitan surat rekomendasi adalah pihak desa menyiapkan dokumen seperti laporan realisasi dan laporan Penyerapan ADD dan DD, dokumen OMSPAM Online dan manual, setelah dokumen tersebut disiapkan oleh pihak desa selanjutnya dokumen ditujukan ke kasi Pelayanan Umum untuk mendapatkan nomor registrasi, setelah mednapat nomor registrasi selanjutnya kelengkapan dokumen tersebut diajukan ke kasi Ekbang untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Verifikasi. Setelah dokumen yang diajukan oleh pihak desa dinyatakan lengkap oleh Kasi Ekbang selanjutnya Kasi Ekbang membuat surat rekomendasi pada komputer kantor yang ditujukan kepada Bupati Lombok barat Cq Dinas PMD, setelah surat rekomendasi dibuat selanjutnya diparaf oleh Kasi Ekbang dan Sekcam untuk memperoleh persetujuan , kemudian ditandatangani oleh Camat kemudian surat rekomendasi dikembalikan kepada Kasi Ekbang untuk memperoleh nomor surat ;
 - Bahwa semua surat rekomendasi saksi yang memaraf ;
 - Bahwa Camat adalah sebagai penanggungjawab pemerintahan di Kecamatan;
 - Bahwa kalau Camat tidak ditempat maka Kasi Ekbang yang tanda tangan surat rekomendasi ;
 - Bahwa selama tahun 2019 tidak ada keluhan atau hambatan terhadap penerbitan rekomendasi di wilayah Sekotong ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa melakukan pungutan untuk penerbitan surat rekomendasi ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 16 : AGUS SAFARI ALMAPURA :

- Bahwa saksi adalah sebagai Staf Trantib pada Kantor Kecamatan Sekotong ;

Halaman 76 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kasi Ekbang pada Kantor Camat Sekotong ;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Verifikasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses surat masuk terkait dengan Surat Rekomendasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat terkiat dengan Surat Rekomendasi;
- Bahwa surat menyurat adalah pada Kasubag Umum ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 17 : AHMAD MARYUKI, SPt

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Seksi Bantuan Keuangan Desa Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Seksi Bantuan Keuangan Desa Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat adalah membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam menyusun regulasi Perbub tentang desa, memberikan pelayanan konsultasi kepada pemerintah desa terkait dengan kegiatan desa, melakukan monitoring kegiatan desa dan melakukan verifikasi proposal usulan pencairan dana ADD dan DD yang diajukan oleh pemerintah desa dan verifikasi kelengkapan dokumen penyaluran dana yang ada di desa ;
- Bahwa pada dasarnya surat rekomendasi diajukan oleh Kecamatan ;
- Bahwa untuk pencairan dana DD dan ADD harus ada dokumen PABDes ;
- Bahwa pencairan anggaran dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa surat rekomendasi dari Camat atas dasar penilaian dari Tim Verifikasi;
- Bahwa di Kecamatan Sekotong yang melakukan verifikasi adalah Terdakwa dan yang tanda tangan surat rekomendasi adalah Camat ;
- Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Camat selanjutnya surat rekomendasi tersebut dibawa ke Kabupaten untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana ;
- Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi dari PMD selanjutnya surat rekomendasi diserahkan ke desa untuk dibawa ke bank ;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi tidak ada membayar uang ;
- Bahwa untuk terbit surat rekomendasi di Kabupaten tidak dipersulit ;
- Bahwa kalau persyaratan sudah lengkap kapanpun desa bisa mengambil surat rekomendasi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 18 : LALU SAHIDALLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong ;

Halaman 77 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan rekomendasi ke Kantor Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa isi surat rekomendasi terkiat dengan pencairan DD dan ADD ;
- Bahwa surat rekomendasi merupakan salah satu syarat untuk pencairan DD dan ADD ;
- Bahwa pengajuan surat rekomendasi sejak tahun 2017 ;
- Bahwa proses pengajuan surat rekomendasi ada yang melalui terdakwa dan ada yang langsung ke pak Camat ;
- Bahwa persyaratan yang dilengkapi untuk permohonan surat rekomendasi adalah realisasi penggunaan dana ;
- Bahwa lamanya surat rekomendasi turun tergantung dari syarat dan komunikasi dan hal lain berupa permintaan uang oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi ;
- Bahwa bahasanya terdakwa saat itu hanya meminta uang kalau tidak dipenuhi diulur-ulur ;
- Bahwa penerbitan surat rekomendasi tidak ada biayanya ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah yang saksi ingat seluruhnya Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa dalam satu tahun saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan tiga sama dengan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa satu rekomendasi saksi memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada terdakwa dibawah satu juta rupiah ;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah ben dahara Desa bersama dengan saksi dikantor Camat ;
- Bahwa penyerahan uang kepada terdakwa tidak ada kwitansi ;
- Bahwa dana yang saksi serahkan kepada terdakwa bersumber dari desa ;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa atas sepengetahuan dari Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang dirumah terdakwa ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa dimasukkan ke dalam amplop ;
- Bahwa uang tidak dihitung tetapi terdakwa bertanya “ berapa “ Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar ; Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 19 : LUKMAN JAYADI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Batu Putih sejak tahun 20009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;

Halaman 78 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa terkait dengan penerbitan surat rekomendasi pada tahun 2019 ;
- Bahwa bahasanya waktu itu adalah untuk THR ;
- Bahwa pemberian atas permintaan dari terdakwa yang saat itu mengatakan “ ada uang untuk THR “ ? lalu saksi mintakan kepada pak Kades dan pak Kades mensanyakan apakah ada pos untuk THR ? saksi menjawab “ tidak ada tapi ada biaya pelaporan “ lalu dana untuk THR terdakwa diambilkan dari biaya pelaporan ;
- Bahwa uang saksi berikan sendiri kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa ada kwitansi ;
- Bahwa permintaan uang oleh terdakwa tidak ada paksaan ;
- Bahwa terdakwa saat itu mengatakan “ kalau tidak ada ya tidak apa – apa “ dan saksi hanya tidak enak kalau tidak memberi karena terdakwa sering memberikan pembinaan di Kantor Desa saksi sampai jam dua malam ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan terdakwa pada saat itu benar ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) pada Kantor Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2019 ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kasi Ekbang adalah mengawasi administrasi ADD dan DD , membina masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung seperti mewakili masyarakat ;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kasi Ekbang , terdakwa juga mendapatkan SK masalah arsip dan eksistensi serta SK untuk pengurusan berkas ;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat rekomendasi terkait dengan pencairan dana DD dan ADD untuk diajukan ke Kabupaten ;
- Bahwa isi surat rekomendasi tentang petunjuk teknis dan laporan realisasi mpenggunaan dana ;
- Bahwa surat rekomendasi dari Kecamatan ditujukan kepada DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten ;
- Bahwa dasar dibuatnya surat rekomendasi merupakan kebijakan dari DPMD Kabupaten Lombok Barat yang meminta bantuan Kecamatan untuk membuat surat rekomendasi kelengkapan berkas-berkas pemncairan dana;
- Bahwa yang membuat surat rekomendasi adalah staf terdakwa ;

Halaman 79 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat rekomendasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ditandatangani oleh pak Camat namun pada bulan Juli 2019 ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa penerbitan surat rekomendasi tidak ada biayanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di bundaran by pass dekat Bandara ;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa menerima telpon dari Suryati yang " pak sebentar lagi penvairan apa bapak mau turun ? " dan atas pemberitahuan tersebut terdakwa sempat terkejut kok tumben memberitahukan pencairan kemudian saksi menjawab " ya saya mau turun " lalu saksi mengajak keponakan saksi yang saat itu mau berangkat kuliah menuju ke Bank NTB Gerung untuk bertemu dengan Suryati ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada Suryati " ingat.....ingat " dan itu dikatakan hanya guyonan saja ;
- Bahwa Suryati bertugas di bagian Perencanaan Desa Gili Gede sedangkan Bendaharanya adalah Zaenap ;
- Bahwa saat itu Suryati dan Zaenab berada di Bank NTB gerung karena mereka akan mencairkan dana ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berangkat ke Bank NTB gerung karena terdakwa disuruh kesana ;
- Bahwa saat itu terdakwa janji dengan Suryati hanya untuk ketemu ;
- Bahwa ketika terdakwa berangkat ke Bank NTB Gerung, terdakwa juga membawa beberapa surat rekomendasi dan stempel kantor ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Suryati di Bank NTB gerung selanjutnya terdakwa disodori amplop oleh Zaenab dan terdakwa tolak dan ketika berada di Bank NTB Gerung sempat digeledah oleh Polisi tetapi tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa amplop yang diberikan oleh Zaenab gtidak disebutkan kalau berisi uang ;
- Bahwa setelah terdakwa menolak pemberian amplop dari Zaenab lalu amplop diberikan kepada keponakan terdakwa sambil mengatakan " ini untuk bapakmu " ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat amplop diberikan kepada keponakan terdakwa ;
- Bahwa ditengah jalan terdakwa menyuruh keponakan terdakwa untuk membuka amplop dan sesampainya di jalan by pass terdakwa memerintahkan kepada keponakan terdakwa untuk menghitung isi uang yang ada didalam amplop dengan mengatakan " berapa nak ? " ;
- Bahwa setelah uang dihitung oleh keponakan terdakwa dan kata keponakan terdakwa uang yang ada didalam amplop jumlahnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa akan digunakan untuk membayar paving blok ;

Halaman 80 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa tidak pernah konfirmasi lagi kepada bu Suryati ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap Polisi yang ditemukan dan disita oleh Polisis adalah uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), stempel Kantor Kecamatan Sekotong, berkas – berkas surat rekomendasi dan mobil Avanza milik teman terdakwa bernama Pardi yang digadaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan penerbitan surat rekomendasi tidak ada pungutan biaya tetapi terdakwa pernah diberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk makan-makan dan membeli rokok dan yang memberi uang hampir semua desa ;
- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan di kantor ;
- Bahwa terdakwa lupa masing-masing desa memberi berapa kepada terdakwa ;
- Bahwa desa memberi kepada terdakwa biasanya pada akhir tahun ;
- Bahwa ketika terdakwa menerima uang terdakwa anggap sebagai persahabatan ;
- Bahwa lemanya proses penerbitan surat rekomendasi sejak diajukan permohonan adalah tidak tentu tergantung kelengkapan berkasnya ;
- Bahwa apabila berkas sudah lengkap surat rekomendasi bisa jadi saat itu juga ;
- Bahwa terdakwa ketemu dengan Sriyati dan Zaenap di Bank NTB gerung karena sebelumnya sudah ditelpon oleh Sriyati ;
- Bahwa yang diketahui dalam hati terdakwa amplop yang diberikan oleh Suryati berisi uang atau amplop ;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai hutang paving sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta uang THR kepada beberapa staf desa kalau diberi ya syukur kalau tidak diberi tidak apa-apa tetapi sehubungan dengan surat rekomendasi terkait dengan pencairan dana terdakwa tidak pernah meminta uang ;
- Bahwa saat itu cap kantor dibawa oleh terdakwa karena ketinggalan di mobil;
- Bahwa saat itu Terdakwa ke Bank NTB Gerung sudah janji dengan Suryati;
- Bahwa benar ketika di Bank NTB Gerung terdakwa bertemu dengan Suryati dan Zaenab di berugak ;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan Suryati dan Zaenab yang dibicarakan tidak ada terdakwa hanya mengatakan kepada Ssriyati “ kamu kok cantik sekali “ dna dijawab oleh Suryati “ iya dong “ dan saat itu Zaenab akan menyerahkan uang tetapi terdakwa menolak ;

Halaman 81 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa bertamu dengan suryati dan Zaenab di berugak, terdakwa tidak pernah mengatakan “ berikan saja kepada anak saya “ ;
- Bahwa Suryati tidak pernah memberi uang kepada terdakwa ;
- Bahwa Kades Gili Gede pernah memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menyumbang acara peringatan 17 Agustus di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya Kades Gili Gede tidak pernah memberi ;
- Bahwa dalam satu tahun dana DD dan ADD cair sebanyak dua kali ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Mi'ad sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Marne tetapi tidak ada kaitannya dengan penerbitan surat rekomendasi ;
- Bahwa tidak benar terdakwa pernah menerima uang dari lalu Sahidallah uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang benar adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga pernah menerima uang dari Ati Cahyati sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang THR dari Herlan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak benar terdakwa pernah menerima uang dari Sri Martini dari Desa Buwun Mas uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang benar adalah terdakwa menerima uang dari Sri Martini antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap pencairan terdakwa tidak pernah meminta uang tetapi diberi;
- Bahwa dalam satu tahun terbit surat rekomendasi dua kali ;
- Bahwa saat itu Suryati menunggu surat rekomendasi di berugak bank NTB Gerung ;
- Bahwa ketika terdakwa berada di Bank NTB gerung, terdakwa tidak memperhatikan kehadiran Polisi ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tidak sempat untuk menelpon Suryati ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sering saksit-sakitan ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- lembar pecahan uang Rp. 100.000,-(seratus ribuan)
- 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan Gili Gede Indah.
- 1 (satu) buah cap stempel Kecamatan Sekotong.
- 5 (lima) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan surat rekomendasi dari Camat Sekotong Kepada

Halaman 82 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Bupati Lombok Barat Cq. PMD Kabupaten Lombok Barat milik Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sekotong.

- 1 (satu) unit Mobil Jenis Avanza warna Silver No. Pol N 1063 GX.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (60%) tahun anggaran 2019 Desa Gili Gede Indah.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (40%) tahun anggaran 2019 Desa Gili Gede Indah.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi APBDES TAHAP II Tahun 2019 Desa Sekotong Tengah.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam..
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi APBEDES Pemerintah Desa Buwun Mas Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP I (60 %) Tahun Anggaran 2019 Desa Cendi Manik.
- 1 (satu) exemplar Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) TAHAP II (40 %) Tahun Anggaran 2019 Desa Cendi Manik.
- 1 (satu) exemplar Registrasi Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tahun Anggaran 2019, Periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :18/03/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq.Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi LPJ APBDes 2018, dan Realisasi APBDes 2019 Tahap I telah dilaksanakan diverifikasi , untuk pencairan Dana Desa (DD) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 24 Mei 2019.

Halaman 83 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017, Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2017-2023, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018, Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :147/106/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 06 Nopember 2019.

- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :21/026/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq.Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi untuk pencairan ADD tahap ke II (DD) bahwa Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2018 ada

Halaman 84 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa yang belum dilengkapi dan membuat surat pernyataan Kesanggupan menyelesaikan Laporan dimaksud dan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 19 Juni 2019.

- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :147/III/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud , yang ditandatangani dan diverifikasi Kasi oleh Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 13 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DDS) Tahap I (20 %), Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Kedaro.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Kedaro.

Halaman 85 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahap II Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahap I Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018 Desa Kedaro.
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :17/03/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi untuk pencairan DD tahap ke II dan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud , yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 24 Mei 2019.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :147/103/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakanya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 86 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :147/112/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 13 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Output Desa Dana Desa (DD) 40 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Output Desa Dana Desa (DD) 20 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 87 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) 40 % Termin Kedua Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) 20 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :160/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (60 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :147/107/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.

Halaman 88 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 07 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :147/105/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat,Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan

Halaman 89 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 05 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :147/104/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakanya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 05 Nopember 2018.

Halaman90 dari145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sekotong Tengah.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :147/110/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 08 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Tahap I dan II., Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Tahap I, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.

Halaman 91 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
 - 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Kesatu) Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
 - 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Nomor : 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taman Baru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :155/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.
- Sebagai persyaratan untuk Pencairan Aggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :156/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

Halaman 92 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :157/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :159/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal

Halaman 93 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Aggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :161/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Aggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tanggal kosong bulan Oktober 2019.

Halaman 94 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :158/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tanggal kosong bulan Oktober 2019.

- 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk / keluar Tahun 2019.
- 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk PMD 2016/2017.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan Pk Ramang 1.000.000.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan Bp Rp.1.500.000.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan B.Mas 1.000.000.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan GGI yang ditujukan kepada Bpk Ramang yg Gagah Pagah.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan Sekoteng
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta.

Halaman 95 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor :140/676/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Cendi Manik dengan nomor rekening 022.22.00193.02-0, dengan pagu sebesar Rp. 804.966.000,- (Delapan ratus empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 10 Oktober 2019, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :156/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Aggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 96 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor :140/681/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Gili Gede Indah dengan nomor rekening 022.22.02394.02-0, dengan pagu sebesar Rp. 510.528.400,-(lima ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah, yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 18 Oktober 2019, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :155/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

Halaman 97 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor :140/678/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Sekotong Tengah dengan nomor rekening 022.22.02393.02-7, dengan pagu sebesar Rp. 756.526.800,-(Tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 18 Oktober 2019, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :157/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

Halaman 98 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor :140/691/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Pelangan dengan nomor rekening 022.22.00025.02-8, dengan pagu sebesar Rp. 1.042.935.200,-(Satu milyar empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 21 Oktober 2019, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor :159/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

Halaman 99 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2019, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 492 / 813.2-27 / 011, Memutuskan Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur (3) menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikeluarkan di Mataram tanggal 13 Juni 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, Sekretaris Wilayah / Daerah Ub. Asisten Administrasi Dan Umum ttd saudara Drs. H.ARFAR MUZAHAR, yang ditujukan Kepada saudara RAMANG, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Baat Nomor : Kep.821.12 / 8589, Memutuskan, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11, dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur I, ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran keputusan ini yang di tetapkan di Mataram tanggal 31 Agustus 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat,Kepala Dinas P dan K Dati II Lombok Barat Saudara Drs.ABU MASYUNIN, beserta lampirannya yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03 / 820 / 03 / BKD / 2017, Tentang Pengangkatan / Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang di tetapkan di Gerung, tanggal 03 Januari 2017 Bupati Lombok Barat Sdt H.FAUZAN KHALID, yang ditujukan kepada saudara RAMANG,A.Md, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 15.739 / BKD & PSDM / 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat Saudara H.FAUZAN KHALID menyatakan dengan sesungguhnya

Halaman 100 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara RAMANG,A.Md Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03 / 820 / 03 / BKD / 2017 tanggal 3 Januari 2017, telah diangkat dalam Jabatan Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Sekotong, yang ditandatangani Bupati Lombok Barat saudara H.FAUZAN KHALID, tertanggal 4 Januari 2017, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar foto copy Profil Pegawai Negeri Sipil Atas nama saudara RAMANG,A.Md, yang telah dilegalisir.
- 3 (Tiga) lembar Keputusan Camat Sekotong Nomor : 08 Tahun / 2018, tentang Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sekotong Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU AHMAD SATRIADI,ST, tertanggal 07 Maret 2018, beserta lampirannya.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 492/813.2-27/011 tertanggal 13 Juni 1992 terdakwa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor : Kep.821.12/8589 tanggal 31 Agustus 1993 Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03/820/03/BKD/2017 tentang Pengangkatan/Pelantikan dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017 terdakwa diangkat menjadi Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03/820/03/BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 terdakwa diangkat dalam jabatan Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Sekotong ;
- Bahwa ia terdakwa selain selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat juga ditunjuk selaku anggota Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sekotong memiliki tugas sebagai berikut :

Halaman 101 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membina dan mengawasi administrasi keuangan Desa
 - b. Membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Membina dan mengawasi pendayagunaan Aset Desa
 - d. Membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, ADD, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari Pemerintah atasan, dan
 - e. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
- Bahwa awalnya pihak Kecamatan Sekotong dalam hal ini selaku Pembina mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pencairan dana di Desa karena adanya surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140 / 669 / DPMD / 2019, tanggal 8 Oktober 2019 perihal percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ditujukan kepada Kepala Desa Se Kabupaten Lombok Barat, dengan isi surat guna mempercepat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan diminta perhatian kepada Kepala Desa sebagai berikut :
- i. Menyusun APBDes Perubahan tahun anggaran 2019 paling lama akhir bulan Oktober
 - ii. Mengingat kondisi harga pabrikasi khususnya semen yang belum stabil, maka dalam penyusunan RAB tersebut untuk menyesuaikan dengan harga pasar;
 - iii. Harga pasar sebagaimana dimaksud poin 2, didapatkan melalui harga survey minimal ketiga toko / penyedia yang dibuktikan dengan BA survey (terlampir) dan dilampirkan bukti nota yang dilengkapi nama penyedia / pemilik toko / stempel;
 - iv. Pencairan ADD tahap II, pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen berupa : (1) rekomendasi kecamatan; (2) Laporan ADD tahap I berbasis siskuedes dan (3) dokumen SPJ ADD; dan
 - v. Pencairan DD tahap III, pemerintah Desa untuk menyampaikan dokumen berupa : (1) rekomendasi kecamatan; dan (2) laporan realisasi dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II berbasis elektronik atau OMSPAN.

Halaman 102 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Bagi pemerintah Desa yang belum melakukan pengimputan capaian realisasi dan output dana Desa sampai dengan tahap II berbasis elektronik (OMSPAN) untuk segera melakukan pengimputan secara manual (data terlampir)
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 penyidik Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada salah satu Kasi di Kantor Camat Sekotong yang sering meminta uang komisi atau fee dari pihak Desa sekecamatan Sekotong yang telah mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), karena telah dibantu terkait pembuatan surat rekomendasi pencairan dana ;
 - Bahwa dengan adanya informasi tersebut telah pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2019 dari Pukul 11.00 Wita telah dilakukan pengintaian terhadap dua orang wanita yang kemudian diketahui bernama Suryati dan Zaenap yang di curigai akan menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangt menjabat sebagai Kasi Ekbang pada Kantor Camat Sekotong ;
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA saksi I Wayan Budiassa dan saksi I Kadek Mulyasa, SH selaku anggota Polri Kepolisian Resort Lombok Barat melihat saksi Zaenap dan saksi Suryati dengan mempergunakan Sepeda Motor Scopy warna Merah memasuki Bank NTB Cabang Gerung yang beralamat di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan setelah di lakukan pengintaian ternyata saksi Zaenap dan saksi Suryati akan mencairkan Anggaran Dana Desa Gili Gede Indah;
 - Bahwa pada saat saksi Zaenap dan saksi Suryati sedang melakukan pencairan dana di dalam Bank NTB Cabang Gerung, datanglah sebuah Mobil Toyota Avanza No.Pol N 1063 GX masuk ketempat parkir Kantor Bank NTB Cabang Gerung yang dikendarai oleh Terdakwa dan didalamnya juga ada seorang perempuan yang ternyata adalah keponakan terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi Zaenap dan saksi Suryati keluar dari Bank NTB Cabang Gerung sedangkan Terdakwa yang sebelumnya berada didalam mobil keluar dari mobil kemudian mereka melakukan pertemuan di berugak yang ada di belakang Kantor Bank Cabang NTB Gerung ;

Halaman 103 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Zaenap selaku Staf Desa Gili Gede Indah menyerahkan satu buah amplop berwarna putih kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakakan " serahkan saja pada anak saya " atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Zaenap menyerahkan amplop warna putih bertuliskan " Gili Gede " yang berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keponakan terdakwa yang saat itu duduk didepan samping kiri mobil ;
- Bahwa setelah amplop warna putih diterima oleh keponakan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai mobilnya keluar dari Kantor Bank NTB Cabang Gerung setelah itu saksi I Wayan Budiya dan saksi I Kadek Mulyasa, SH melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza warna silver dengan No Pol N 1063 DX yang di kendarai oleh terdakwa dan beberapa menit kemudian saksi I Wayan Budiya dan saksi I Kadek Mulyasa berhasil memberhentikan Mobil Avanza yang di kendarai oleh Terdakwa di sekitar bundaran dekat Bandara Internasional Lombok (BIL) ;
- Bahwa setelah mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut di berhentikan terhadap terdakwa dan keponakan terdakwa yang berada didalam mobil yang di curigai tersebut di lakukan introgasi dan terdakwa mengaku bernama Ramang, A.MD dan keponakan terdakwa bernama Ike Mandalia selanjutnya terhadap ke dua orang tersebut di lakukan penggeledahan baik terhadap barang bawaan maupun terhadap ke dua orang tersebut serta terhadap kendaraannya ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa di temukan amplop warna putih yang sudah terbuka yang didalamnya berisikan uang berada di lubang dekat hendel rem tangan mobil dan setelah di tanya darimana asal uang tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa amplop yang berisi uang didalamnya baru saja di diterima oleh terdakwa dari seseorang staf Desa Gili Gede Indah yang bernama Zaenap dan Bu Sriyati ;
- Bahwa kemudian Tim Penyelidik menyuruh terdakwa untuk membuka amplop tersebut dan setelah di buka ternyata di dalam amplop warna putih tersebut berisi uang pecahan Rp. 100.000,00

Halaman 104 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribuan) sebanyak 30 (tiga puluh lembar) sehingga jumlahnya adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa selain uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam mobil juga ditemukan beberapa amplop warna putih yang didalamnya berisikan surat rekomendasi pencairan anggaran dana di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sekotong serta cap stempel Kecamatan Sekotong ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat itu dan keterangan terdakwa dipersidangan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk membayar paving blok sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi terhadap diri terdakwa, terdakwa selaku Kasi Ekonomi dan pembangunan di Kantor Camat Sekotong pernah melakukan pungutan terhadap pihak Desa Se Kecamatan Sekotong yang akan meminta surat rekomendasi pihak kecamatan untuk pencairan dana yang ada di Desa Se Kecamatan Sekotong dengan cara terdakwa terlebih dahulu meminta uang kepada pihak Desa yang akan mengambil surat rekomendasi tersebut apabila pihak Desa bersedia akan memberikan uang atau pada saat pengambilan surat tersebut langsung memberikan uang barulah surat Rekomendasi tersebut diberikan oleh terdakwa dan apabila pihak Desa belum ada memberikan uang atau kesanggupan akan memberikan uang pada saat dana tersebut cair maka surat Rekomendasi akan diperlama oleh terdakwa;
- Bahwa pungutan dilakukan oleh terdakwa terhadap pihak Desa sekecamatan Sekotong sejak tahun 2017:
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Zaenap** selaku Staf Desa Gile Gede Indah saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa pada tahun 2017 dalam dua tahap masing – masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), tahun 2018 saksi memberikan kepada terdakwa dua kali masing-masing Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah yang diserahkan tahun 2017 adalah Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga uang yang saksi serahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.21.000.000,00** (dua puluh satu juta rupiah) ;

Halaman 105 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan **Saksi Heri Juandi** selaku Bendahara Desa Sekotong Tengah bahwa saksi pernah dimintai uang oleh terdakwa agar bisa terbit surat rekomendasi untuk pencairan dana DD dan ADD ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Heri Juandi kepada terdakwa untuk pengurusan rekomendasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah seluruhnya adalah **Rp.12.700.000,00** (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari **saksi Muhammad Mi'ad** selaku Sekretaris Desa Taman baru, Kecamatan Sekotong bahwa untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana DD dan ADD saksi diminta uang oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dananya diambilkan dari dana makan minum ;
- Bahwa total uang yang diberikan oleh saksi Muhammad Mi'ad kepada terdakwa untuk pengurusan surat rekomendasi tahun 2017 dan tahun 2018 adalah **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak memberi uang kepada terdakwa karena terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Herlan** selaku Kaur Perencanaan Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong bahwa pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 desa Buwun Mas pernah mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana DD dan ADD ke Kecamatan Sekotong yang agar terbit surat rekomendasi, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi tanpa menyebutkan jumlahnya sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa bervariasi ada yang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2017 uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk mengurus surat rekomendasi sejumlah **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah), tahun 2018 sejumlah **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Marne** selaku kepala Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa yang seluruhnya berjumlah

Halaman 106 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun uang yang diberikan oleh saksi tidak ada hubungannya dengan rekomendasi dan hanya hubungan kekeluargaan saja namun terdakwa juga pernah menanyakan kepada saksi “ pak ada uang rekomendasi ? “ ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **H. Musdan** selaku Kepala Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) yang diambilkan dari dana honor tim desa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Siti Nur Faizah** selaku bendahara Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi “ kalau pencairan nanti jangan lupa “ dan atas perkataan terdakwa, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi memberikan uang kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sri Martini** selaku Kaur Keuangan Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong terdakwa pernah meminta uang kepada saksi namun tidak menentukan berapa besarnya ;
- Bahwa seingat saksi uang yang diberikan kepada terdakwa pada tahun 2017 saksi lupa, tahun 2017 saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak dua kali masing-masing berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi memberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu Pardita Utama, SE selaku Camat Sekotong, Kabupaten Lombok Barat bahwa untuk penerbitan surat rekomendasi dari Kecamatan tidak dipungut biaya adapun mekanisme penerbitan surat rekomendasi adalah pihak desa menyiapkan dokumen seperti laporan realisasi dan laporan Penyerapan ADD dan DD, dokumen OMSPAM Online dan manual, setelah dokumen tersebut disiapkan oleh pihak desa selanjutnya dokumen ditujukan ke kasi Pelayanan Umum untuk mendapatkan nomor registrasi, setelah mendapat nomor registrasi selanjutnya kelengkapan dokumen tersebut diajukan ke kasi Ekbang untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Verifikasi. Setelah dokumen yang diajukan oleh

Halaman 107 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak desa dinyatakan lengkap oleh Kasi Ekbang selanjutnya Kasi Ekbang membuat surat rekomendasi pada komputer kantor yang ditujukan kepada Bupati Lombok barat Cq Dinas PMD, setelah surat rekomendasi dibuat selanjutnya diparaf oleh Kasi Ekbang dan Sekcam untuk memperoleh persetujuan, kemudian ditandatangani oleh Camat kemudian surat rekomendasi dikembalikan kepada Kasi Ekbang untuk memperoleh nomor surat ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistislegal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

Halaman 108 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PERTAMA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 109 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1.-----

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

2.Menerima hadiah atau menerima janji ;

3.Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang member hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

4.Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut diatas :

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :

Halaman 110 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana Undang – Undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 100 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ambtenar (pegawai negeri) menurut yurisprudensi adalah “ orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas – tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya “ jadi unsur – unsur yang termasuk adalah :

- a. Pengangkatan oleh instansi umum ;
- b. Memangku jabatan umum ;
- c. Melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian- bagiannya ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok nya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara meliputi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu :

Halaman 111 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara ;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
5. Hakim ;
6. Pejabat Negera yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03/820/03/BKD/2017 tentang Pengangkatan / Pelantikan dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil, dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017 terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Kabupaten Lombok Barat diangkat oleh kekuasaan umum yaitu Bupati Lombok Barat untuk menjabat sebagai pejabat umum yaitu sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Kecamatan Lombok Barat untuk menjalankan sebagian dari tugas – tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya;

----- Menimbang, bahwa perkara ini casu yang menjadi Subjek Hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RAMANG, A M** yang telah diuraikan secara lengkap identitasnya dan juga mengenai pekerjaan dan jabatannya selaku Kepala Seksi Ekonomi dan

Halaman 112 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan pada Kantor Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang mana dipersidangan identitas tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan yang lainnya dan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah juga diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

----- Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa RAMANG, A MD yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

----- Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaratelah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Menerima hadiah atau janji:

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur "**menerima hadiah atau janji** " ;

----- Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu menerima hadiah atau menerima janji, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yakni apakah terdakwa menerima hadiah atau menerima janji ;

----- Menimbang, bahwa unsur objektif pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan "**menerima hadiah**" atau "**menerima Janji**";

Halaman 113 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti **pemberian** atau kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, cendera mata yang mana hadiah tersebut tidak hanya berupa uang atau benda lain yang bernilai ekonomis ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon, yang dimaksud dengan hadiah adalah segala yang dapat dipindahtangankan dan yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji ;

----- Menimbang, bahwa objek hadiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai benda, sehingga karena sifatnya hadiah (benda) ini harus mempunyai nilai ekonomis, yang merupakan nilai bagi orang penerima, dan bernilai bagi penerima hadiah (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara) ;

----- Menimbang, bahwa Adam Chazawi dalam bukunya Hukum Korupsi di Indonesia halaman 165 menyebutkan “ bahwa pasal 11 berupa rumusan formal, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formal. Selesaiannya tindak pidana formal tergantung pada selesainya dilakukan perbuatan ;

----- Menimbang, bahwa objek sesuatu janji yang diberikan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima sesuatu, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, **bisa dengan ucapan, misalnya dengan “baik”, “setuju”, “iya” atau dengan isyarat “dengan menganggukan kepala” sebagai pertanda diterimanya janji tersebut** ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tersebut harus secara nyata telah diterima oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

----- Menimbang, bahwa bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagai perbuatan yang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralihnya kekuasaan atas hadiah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan hal ini juga berlaku untuk selesainya perbuatan menerima janji, seperti bentuk ucapan atau dalam bentuk lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa adalah menjabat sebagai Kepala Seksi ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Kecamatan Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 114 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Kecamatan Lombok Barat salah satu tugas terdakwa adalah mengolah dan menerbitkan surat rekomendasi yang sebelumnya diajukan oleh desa yang ada di wilayah Kecamatan Sekotong ;

----- Menimbang, bahwa mekanisme penerbitan surat rekomendasi adalah pihak desa menyiapkan dokumen seperti laporan realisasi dan laporan Penyerapan ADD dan DD, dokumen OMSPAM Online dan manual, setelah dokumen tersebut disiapkan oleh pihak desa selanjutnya dokumen ditujukan ke kasi Pelayanan Umum untuk mendapatkan nomor registrasi, setelah mendapat nomor registrasi selanjutnya kelengkapan dokumen tersebut diajukan ke Kasi Ekbang untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Verifikasi. Setelah dokumen yang diajukan oleh pihak desa dinyatakan lengkap oleh Kasi Ekbang selanjutnya Kasi Ekbang membuat surat rekomendasi pada komputer kantor yang ditujukan kepada Bupati Lombok barat Cq Dinas PMD, setelah surat rekomendasi dibuat selanjutnya diparaf oleh Kasi Ekbang dan Sekcam untuk memperoleh persetujuan , kemudian ditandatangani oleh Camat kemudian surat rekomendasi dikembalikan kepada Kasii Ekbang untuk memperoleh nomor surat yang untuk selanjutnya Surat Rekomendasi tersebut diberikan kepada desa yang mengajukan permohonan surat rekomendasi ;

----- Menimbang, bahwa dengan wewenang yang ada pada jabatan terdakwa selaku Kasi Ekbang pada Kantor Kecamatan Kabupaten Lombok Barat tersebut maka terhadap aparat desa yang mengajukan permohonan surat rekomendasi ke Kantor Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pengurusannya adalah melalui terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa ketika aparat desa yang ada di wilayah Kecamatan Sekotong menemui terdakwa untuk mengurus surat rekomendasi, oleh terdakwa diminta untuk memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi dan apabila tidak bersedia memberikan uang maka penerbitan surat rekomendasi akan dipersulit lama penerbitannya namun apabila pada saat aparat desa ketika mengurus surat rekomendasi langsung memberikan uang kepada terdakwa maka surat rekomendasi dari Kantor Kecamatan Sekotong bisa terbit pada hari itu juga ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Zaenap** selaku Staf Desa Gile Gede Indah saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa pada tahun 2017 dalam dua tahap masing – masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), tahun 2018 saksi memberikan kepada terdakwa dua kali masing-

Halaman 115 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah yang diserahkan tahun 2017 adalah Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga uang yang saksi serahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.21.000.000,00** (dua puluh satu juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan **Saksi Heri Juandi** selaku Bendahara Desa Sekotong Tengah bahwa saksi pernah dimintai uang oleh terdakwa agar bisa terbit surat rekomendasi untuk pencairan dana DD dan ADD sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa untuk pengurusan rekomendasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang jumlah seluruhnya adalah **Rp.12.700.000,00** (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari **saksi Muhammad Mi'ad** selaku Sekretaris Desa Taman baru, Kecamatan Sekotong bahwa untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana DD dan ADD saksi diminta uang oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dananya diambilkan dari dana makan minum dan total uang yang diberikan oleh saksi Muhammad Mi'ad kepada terdakwa untuk pengurusan surat rekomendasi tahun 2017 dan tahun 2018 adalah **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak memberi uang kepada terdakwa karena terdakwa ditangkap Polisi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Herlan** selaku Kaur Perencanaan Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong bahwa pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 desa Buwun Mas pernah mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana DD dan ADD ke Kecamatan Sekotong yang agar terbit surat rekomendasi, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi tanpa menyebutkan jumlahnya sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa bervariasi ada yang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2017 uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk mengurus surat rekomendasi sejumlah **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah), tahun 2018 sejumlah **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa ;

Halaman 116 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Marne** selaku kepala Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa yang seluruhnya berjumlah **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) namun uang yang diberikan oleh saksi tidak ada hubungannya dengan rekomendasi dan hanya hubungan kekeluargaan saja namun terdakwa juga pernah menanyakan kepada saksi “ pak ada uang rekomendasi ? “ ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **H. Musdan** selaku Kepala Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) yang diambilkan dari dana honor tim desa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Siti Nur Faizah** selaku bendahara Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi “ kalau pencairan nanti jangan lupa “ dan atas perkataan terdakwa, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi memberikan uang kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sri Martini** selaku Kaur Keuangan Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong terdakwa pernah meminta uang kepada saksi namun tidak menentukan berapa besarnya ;

----- Menimbang, bahwa seingat saksi uang yang diberikan kepada terdakwa pada tahun 2017 saksi lupa, tahun 2017 saksi memberikan uang kepada terdakwa sedbanyak dua kalai masing-masing berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi memberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 :Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan ;

Halaman 117 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung 10 (sepuluh) alternatif yaitu :

1. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya ;
2. Diketahui bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya ;
3. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;
4. Diketahui bahwa janji tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;
5. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya ;
6. Patut diduga bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya ;
7. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;
8. Patut diduga bahwa janji tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;
9. Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;
10. Menurut pikiran orang yang memberikan janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ diketahuinya “ sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan (dolus), sedangkan kata “ patut diduga “ menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bisa terjadi dalam bentuk kealpaan (culpa) ;

----- Menimbang, bahwa bahwa mekanisme penerbitan surat rekomendasi adalah pihak desa menyiapkan dokumen seperti laporan realisasi dan laporan

Halaman 118 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerapan ADD dan DD, dokumen OMSPAM Online dan manual, setelah dokumen tersebut disiapkan oleh pihak desa selanjutnya dokumen ditujukan ke kasi Pelayanan Umum untuk mendapatkan nomor registrasi, setelah mendapat nomor registrasi selanjutnya kelengkapan dokumen tersebut diajukan ke Kasi Ekbang untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Verifikasi. Setelah dokumen yang diajukan oleh pihak desa dinyatakan lengkap oleh Kasi Ekbang selanjutnya Kasi Ekbang membuat surat rekomendasi pada komputer kantor yang ditujukan kepada Bupati Lombok barat Cq Dinas PMD, setelah surat rekomendasi dibuat selanjutnya diparaf oleh Kasi Ekbang dan Sekcam untuk memperoleh persetujuan, kemudian ditandatangani oleh Camat kemudian surat rekomendasi dikembalikan kepada Kasi Ekbang untuk memperoleh nomor surat yang untuk selanjutnya Surat Rekomendasi tersebut diberikan kepada desa yang mengajukan permohonan surat rekomendasi ;

----- Menimbang, bahwa dengan wewenang yang ada pada jabatan terdakwa selaku Kasi Ekbang pada Kantor Kecamatan Kabupaten Lombok Barat tersebut maka terhadap aparat desa yang mengajukan permohonan surat rekomendasi ke Kantor Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pengurusannya adalah melalui terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa ketika aparat desa yang ada diwilayah Kecamatan Sekotong menemui terdakwa untuk mengurus surat rekomendasi, oleh terdakwa diminta untuk memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi dan apabila tidak bersedia memberikan uang maka penerbitan surat rekomendasi akan dipersulit lama penerbitannya namun apabila pada saat aparat desa ketika mengurus surat rekomendasi langsung memberikan uang kepada terdakwa maka surat rekomendasi dari Kantor Kecamatan Sekotong bisa terbit pada hari itu juga ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Zaenap** selaku Staf Desa Gile Gede Indah saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa pada tahun 2017 dalam dua tahap masing – masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), tahun 2018 saksi memberikan kepada terdakwa dua kali masing-masing Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah yang diserahkan tahun 2017 adalah Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga uang yang saksi serahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.21.000.000,00** (dua puluh satu juta rupiah) ;

Halaman 119 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan **Saksi Heri Juandi** selaku Bendahara Desa Sekotong Tengah bahwa saksi pernah dimintai uang oleh terdakwa agar bisa terbit surat rekomendasi untuk pencairan dana DD dan ADD sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa untuk pengurusan rekomendasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang jumlah seluruhnya adalah **Rp.12.700.000,00** (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari **saksi Muhammad Mi'ad** selaku Sekretaris Desa Taman baru, Kecamatan Sekotong bahwa untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana DD dan ADD saksi diminta uang oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dananya diambilkan dari dana makan minum dan total uang yang diberikan oleh saksi Muhammad Mi'ad kepada terdakwa untuk pengurusan surat rekomendasi tahun 2017 dan tahun 2018 adalah **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak memberi uang kepada terdakwa karena terdakwa ditangkap Polisi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Herlan** selaku Kaur Perencanaan Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong bahwa pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 desa Buwun Mas pernah mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana DD dan ADD ke Kecamatan Sekotong yang agar terbit surat rekomendasi, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi tanpa menyebutkan jumlahnya sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa bervariasi ada yang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2017 uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk mengurus surat rekomendasi sejumlah **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah), tahun 2018 sejumlah **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Marne** selaku kepala Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa yang seluruhnya berjumlah **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) namun uang yang diberikan oleh saksi tidak ada hubungannya dengan rekomendasi dan hanya

Halaman 120 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan saja namun terdakwa juga pernah menanyakan kepada saksi “ pak ada uang rekomendasi ? ” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **H. Musdan** selaku Kepala Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) yang diambilkan dari dana honor tim desa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Siti Nur Faizah** selaku bendahara Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi “ kalau pencairan nanti jangan lupa “ dan atas perkataan terdakwa, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi memberikan uang kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sri Martini** selaku Kaur Keuangan Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong terdakwa pernah meminta uang kepada saksi namun tidak menentukan berapa besarnya ;

----- Menimbang, bahwa seingat saksi uang yang diberikan kepada terdakwa pada tahun 2017 saksi lupa, tahun 2017 saksi memberikan uang kepada terdakwa sedbanyak dua kalai masing-masing berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi memberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas wewenang dari terdakwa untuk mengolah dan menerbitkan surat rekomendasi untuk pencairan dana ADD dan DD yang mana fungsi surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Sekotong adalah untuk mengurus penerbitan surat rekomendasi dari kantor DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Lombok Barat guna pengurusan pencairan dana ADD dan DD yang dibutuhkan oleh desa, dengan demikian apa yang ada dalam bathin saksi Zaenap, saksi Suryati, saksi Herlan, saksi Heri Juandi, saksi Muhammad Mi’ad, saksi Marne, saksi H. Musdan, saksi Ati Misnawati, saksi Sitgi Nur Faizah dan saksi Sri Martini yang semuanya merupakan aparat desa yang ada diwilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat bersedia memberikan uang kepada terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 karena berhubungan dengan kekuasaan dan wewenang terdakwa selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok

Halaman 121 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang sebagaimana yang Majelis pertimbangan diatas ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang ada dalam bathin si pemberi hadiah atau janji disebabkan karena si penerima hadiah atau janji mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiah atau janji yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

----- Menimbang , bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure **Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dihubungkan dengan pasal 65 KUHP yaitu *Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis* :

----- Menimbang, bahwa pasal 65 KUHP mengatur tentang pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis ;

----- Menimbang, bahwa gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidanadalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri serta tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis atau perbuatan yang berbeda , hanya menyatakan bahwa perbuatan - perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

----- Menimbang bahwa apa yang tercantum dalam pasal 65 KUHP juga disebut sebagai samenloop / concursus dan dapat diterjemahkan gabungan atau perbarengan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Zaenap** selaku Staf Desa Gile Gede Indah saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa pada tahun 2017 dalam dua tahap masing – masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), tahun 2018 saksi memberikan kepada terdakwa dua kali masing-

Halaman 122 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tahun 2019 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah yang diserahkan tahun 2017 adalah Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga uang yang saksi serahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.21.000.000,00** (dua puluh satu juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan **Saksi Heri Juandi** selaku Bendahara Desa Sekotong Tengah bahwa saksi pernah dimintai uang oleh terdakwa agar bisa terbit surat rekomendasi untuk pencairan dana DD dan ADD sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa untuk pengurusan rekomendasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang jumlah seluruhnya adalah **Rp.12.700.000,00** (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari **saksi Muhammad Mi'ad** selaku Sekretaris Desa Taman baru, Kecamatan Sekotong bahwa untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana DD dan ADD saksi diminta uang oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dananya diambilkan dari dana makan minum dan total uang yang diberikan oleh saksi Muhammad Mi'ad kepada terdakwa untuk pengurusan surat rekomendasi tahun 2017 dan tahun 2018 adalah **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak memberi uang kepada terdakwa karena terdakwa ditangkap Polisi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Herlan** selaku Kaur Perencanaan Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong bahwa pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 desa Buwun Mas pernah mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana DD dan ADD ke Kecamatan Sekotong yang agar terbit surat rekomendasi, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi tanpa menyebutkan jumlahnya sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa bervariasi ada yang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2017 uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk mengurus surat rekomendasi sejumlah **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah), tahun 2018 sejumlah **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa ;

Halaman 123 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Marne** selaku kepala Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa yang seluruhnya berjumlah **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) namun uang yang diberikan oleh saksi tidak ada hubungannya dengan rekomendasi dan hanya hubungan kekeluargaan saja namun terdakwa juga pernah menanyakan kepada saksi “ pak ada uang rekomendasi ? “ ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **H. Musdan** selaku Kepala Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) yang diambilkan dari dana honor tim desa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Siti Nur Faizah** selaku bendahara Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi “ kalau pencairan nanti jangan lupa “ dan atas perkataan terdakwa, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi memberikan uang kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sri Martini** selaku Kaur Keuangan Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong terdakwa pernah meminta uang kepada saksi namun tidak menentukan berapa besarnya ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana tercantum dalam pasal 65 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa walaupun pasal 65 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum namun tidak mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum dari pasal 11 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan (pleidoi) baik yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif tersebut dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 124 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Penasihat Hukum Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan alternatif tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan kedepan persidangan bukan semata-mata untuk dihukum tetapi untuk mendapatkan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Lombok Baratseharusnya bisa menjadi contoh yang baik selaku seorang wakil rakyat namun Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dan perbuatan Terdakwa yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat warga NTB sedang berduka karena dilanda bencana alam gempa bumi ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit ;

Halaman 125 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka Majelis menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum :

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP ,Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMANG, A Md** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**";
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **RAMANG, A Md** selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 126 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-(seratus ribuan)

Dikembalikan kepada saksi Zaenap untuk disetorkan ke kas Desa Gili Gede Indah ;

- 1 (satu) unit Mobil Jenis Avanza warna Silver No. Pol N 1063 GX.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam..
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah cap stempel Kecamatan Sekotong.

Dikembalikan kepada saksi LALU PARDITA UTAMA, SE selaku Camat Sekotong ;

- 5 (lima) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan surat rekomendasi dari Camat Sekotong Kepada Dinas Bupati Lombok Barat Cq. PMD Kabupaten Lombok Barat milik Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sekotong.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (60%) tahun anggaran 2019 Desa Gili Gede Indah.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (40%) tahun anggaran 2019 Desa Gili Gede Indah.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi APBDDES TAHAP II Tahun 2019 Desa Sekotong Tengah.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi APBEDES Pemerintah Desa Buwun Mas Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP I (60 %) Tahun Anggaran 2019 Desa Cendi Manik.
- 1 (satu) exemplar Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) TAHAP II (40 %) Tahun Anggaran 2019 Desa Cendi Manik.
- 1 (satu) exemplar Registrasi Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tahun Anggaran 2019, Periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 18/03/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq.Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi LPJ APBDes

Halaman 127 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan Realisasi APBDes 2019 Tahap I telah dilaksanakan diverifikasi, untuk pencairan Dana Desa (DD) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 24 Mei 2019.

- 1 (satu) exemplar Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017, Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2017-2023, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018, Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/106/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 06 Nopember 2019.

- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 21/026/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat

Halaman 128 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq.Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi untuk pencairan ADD tahap ke II (DD) bahwa Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2018 ada beberapa yang belum dilegkapi dan membuat surat pernyataan Kesanggupan menyelesaikan Laporan dimaksud dan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 19 Juni 2019.

- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/III/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud , yang ditandatangani dan diverifikasi Kasi oleh Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 13 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DDS) Tahap I (20 %), Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Kedaro.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Kedaro.

Halaman 129 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahap II Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahap I Desa Kedaro Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018 Desa Kedaro.
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 17/03/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi untuk pencairan DD tahap ke II dan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan ini merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Agar Dapat Diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud , yang ditandatangani An. Camat Sekotong Kasi Ekbang saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 24 Mei 2019.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/103/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 130 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/112/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 13 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Output Desa Dana Desa (DD) 40 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Output Desa Dana Desa (DD) 20 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) 40 % Termin Kedua Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) 20 % Termin Pertama Tahun Anggaran 2018 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 131 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 160/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (60 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/107/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 07 Nopember 2018.

Halaman 132 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/105/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 05 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 133 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Gabung Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/104/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
 3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 05 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sekotong Tengah.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 147/110/XI/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban

Halaman 134 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJ) Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018.
2. Laporan OMSPAM Dana Desa Tahap I dan Tahap ke II Tahun Anggaran 2018.
3. SPJ Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan tersebut diatas, maka Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi salah satu syarat untuk Pencairan Dana ADD tahap II Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya mohon diterbitkan rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani dan di verifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong saudara RAMANG,A.Md, tertanggal 08 Nopember 2018.

- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Tahap I dan II., Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Tahap I, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I (Kesatu) Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Nomor : 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taman Baru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 155/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan

Halaman 135 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 156/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 157/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan

Halaman 136 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 159/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 161/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan

Halaman 137 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tanggal kosong bulan Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 158/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tanggal kosong bulan Oktober 2019.

- 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk / keluar Tahun 2019.
- 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk PMD 2016/2017.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140/676/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB

Halaman 138 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Cendi Manik dengan nomor rekening 022.22.00193.02-0, dengan pagu sebesar Rp. 804.966.000,-(Delapan ratus empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 10 Oktober 2019, beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 156/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140/681/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap

Halaman 139 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Gili Gede Indah dengan nomor rekening 022.22.02394.02-0, dengan pagu sebesar Rp. 510.528.400,-(lima ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah, yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 18 Oktober 2019, beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 155/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
 2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140/678/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk

Halaman 140 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan anggaran kepada Desa Sekotong Tengah dengan nomor rekening 022.22.02393.02-7, dengan pagu sebesar Rp. 756.526.800,-(Tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 18 Oktober 2019, beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 157/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

- Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2019, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 140/691/DPMD/2019, yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTB Cabang Gerung, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran anggaran Dana Desa Tahap III telah terpenuhi oleh Pemerintah Desa, maka kami merekomendasikan kepada pihak Bank NTB cabang Gerung untuk mencairkan anggaran kepada Desa Pelangan dengan nomor rekening 022.22.00025.02-8, dengan pagu sebesar Rp.

Halaman 141 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.042.935.200,-(Satu milyar empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat saudara Ir. LALU EDY SADIKIN, tertanggal 21 Oktober 2019, beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Camat Sekotong Nomor : 159/03/ADD/DD/SKT/2019, yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Barat Cq. Dinas PMD Lombok Barat, Perihal Rekomendasi, dan dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu).
2. Laporan Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) dan Laporan Omspan Online maupun Omspan Manual.

Sebagai persyaratan untuk Pencairan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III (Tiga) oleh Tim Verifikasi Kecamatan Sekotong dengan ini Merekomendasikan kepada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, agar dapat diterbitkan Rekomendasi lebih lanjut untuk pencairan anggaran dimaksud, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU PARDITA UTAMA,SE, tertanggal 7 Oktober 2019.

Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2019, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 492 / 813.2-27 / 011, Memutuskan Mengagkat yang namanya tersebut dalam lajur (3) menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikeluarkan di Mataram tanggal 13 Juni 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, Sekretaris Wilayah / Daerah Ub. Asisten Administrasi Dan Umum ttd saudara Drs. H.ARFAH MUZAHAR, yang ditujukan Kepada saudara RAMANG, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Baat Nomor : Kep.821.12 / 8589, Memutuskan, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 di

Halaman 142 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11, dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana tersebut dalam lajur I, ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran keputusan ini yang di tetapkan di Mataram tanggal 31 Agustus 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat, Kepala Dinas P dan K Dati II Lombok Barat Saudara Drs. ABU MASYUNIN, beserta lampirannya yang telah di legalisir.

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03 / 820 / 03 / BKD / 2017, Tentang Pengangkatan / Pelantikan Dan Pengukuhan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang di tetapkan di Gerung, tanggal 03 Januari 2017 Bupati Lombok Barat Sdt H. FAUZAN KHALID, yang ditujukan kepada saudara RAMANG, A.Md, beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 15.739 / BKD & PSDM / 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat Saudara H. FAUZAN KHALID menyatakan dengan sesungguhnya Saudara RAMANG, A.Md Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 03 / 820 / 03 / BKD / 2017 tanggal 3 Januari 2017, telah diangkat dalam Jabatan Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Camat Sekotong, yang ditandatangani Bupati Lombok Barat saudara H. FAUZAN KHALID, tertanggal 4 Januari 2017, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Profil Pegawai Negeri Sipil Atas nama saudara RAMANG, A.Md, yang telah dilegalisir.
- 3 (Tiga) lembar Keputusan Camat Sekotong Nomor : 08 Tahun / 2018, tentang Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sekotong Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Camat Sekotong saudara LALU AHMAD SATRIADI, ST, tertanggal 07 Maret 2018, beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada masing-masing dimana surat disita.

- 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan Gili Gede Indah.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan PK Ramang 1.000.000.

Halaman 143 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan Bp Rp.1.500.000.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan B.Mas 1.000.000.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan GGI yang ditujukan kepada Bpk Ramang yg Gagah Pagah.
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta yang bertuliskan Sekoteng
- 1 (satu) Buah Amplop warna putih yang sebagian terkena tinta.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 29 Maret 2020 .oleh kami : A.A Putu Ngr. Rajendra, SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Abadi, SH dan Fathur Rauzi, SH,MH. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh kami : A.A Putu Ngr. Rajendra, SH,M.Hum Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Abadi, SH dan Fathur Rauzi, SH,MH. Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Husein, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ida Ayu Camundi Dewi, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A b a d i, SH

A.A Putu Ngr. Rajendra, SH,M.Hum

Fathur Rauzi, SH,MH.

Panitera Pengganti

Husein

Halaman 144 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 145 dari 145 Halaman Putusan No.3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145